

**Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Tidak
Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Keluarga
Sebagai Alasan Perceraian**

(Analisis Putusan No.1905/Pdt.G/2018/PA.Smg)

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Tusiran (1702016135)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 (Satu) eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Tusiran

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Tusiran

NIM : 1702016135

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Tidak Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Keluarga Sebagai Alasan Perceraian** (Analisis Putusan No.1905/Pdt.G/2018/PA.Smg)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang , 20 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. SAHIDIN, M. Si.

NIP.196703211993031005

YUNITA DEWI SEPTIANA, S.Ag. MA.

NIP. 197606272005012003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Tusiran
NIM : 1702016135
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : “Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Tidak Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Keluarga Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan No.1905/Pdt.G/2018/PA.Smg)”

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 28 Juni 2021


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Ketua Sidang


Nur Hidavati Setvani, S.H., M.H.

NIP. 196703201993032001

Penguji I


Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP. 196910311995031002

Pembimbing I


Drs. Sahidin, M.Si.

NIP. 196703211993031005



Semarang, 14 Juli 2021

Sekretaris Sidang


Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP. 197606272005012003

Penguji II


Dr. Naif Anafah, M.Ag.

NIP. 198106222006042022

Pembimbing II


Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP. 197606272005012003

MOTTO

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ
إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. (٤)

“Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui.”(Q.S. Al-Fath ayat 41)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan banyak ucapan terimakasih skripsi ini penulis persembahkan setulus hati kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Syukur dan Ibu Walngadiyati yang selalu mengupayakan yang terbaik untuk saya anaknya, dan selalu mendorong saya untuk berperilaku yang baik serta rajin belajar apapun agar kelak bisa bermanfaat bagi siapa saja.
2. Keluarga Pon-Pes Al-Qur'an Al-Masthuriyah khususnya Abah yai Zainal Arifin yang senantiasa selalu sabar dalam mendidik dan menasehati saya, juga kepada seluruh teman-teman santri al-masthuriyah.
3. Kepada katiga kakak saya, Marsinah, khotijah dan witriah, yang telah banyak memberikan nasihat dan bantuannya selama Perkuliahan baik Moril maupun materiil.
4. Keluarga BMC Walisongo, PMII Rayon Syariah dan kepada Keluarga PERMAHI Cabang Semarang yang telah memberikan pengalaman, ilmu, semangat, serta selalu menemani selama di UIN Walisongo semarang.

5. Rekan-rekan HKI D 2017 Kroyos, Hukum keluarga 2017 dan Fakultas syariah dan hukum.
6. Dan juga untuk teman-teman Al-Ihya angkatan 2017.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2021

Deklarator

Tusiran



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha

د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Aa</i>	'-	Apostrof terbalik

غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	-'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasroh</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
وْـُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...◌َ	Fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas

ي...◌	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
و...◌	Ḍammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf ya (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf

gamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Setiap rumah tangga pasti memiliki konflik, seperti sikap tidak transparansi antara suami dan istri dalam hal pendapatan dan pengeluaran rumah tangga dapat menyebabkan perselisihan yang bahkan bisa berujung pada perceraian. Seperti yang terjadi pada Perkara Cerai Talak No.1905/Pdt.G/2018/PA.Smg, dimana pemohon menggunakan alasan istri tidak terbuka dalam mengelola keuangan, kemudian permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan agama kota semarang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Pertimbangan Hakim dalam hal Tidak Transparansi Mengelola Keuangan Keluarga Sebagai Alasan Perceraian dalam Putusan (No.1905/Pdt.G/2018/PA. Smg).

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: *Pertama* bagaimana *legal standing* tidak transparansi pengelolaan keuangan keluarga sebagai alasan perceraian dalam putusan No.1905/pdt.g/2018/Pa.Smg? *Kedua* bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan Perkara No.1905/Pdt.G/2018/PA. Smg, terhadap Tidak transparansi pengelolaan keuangan Keluarga sebagai alasan perceraian?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau kepustakaan (*library research*) dengan analisis putusan. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik Metode Kepustakaan dengan mengumpulkan data berupa sumber data tertulis. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Untuk analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif analitis.

Hasil penelitian yang penulis temukan, yaitu: *Pertama* bahwa Sikap istri yang tidak transparansi dalam mengelola keuangan merupakan sikap tidak bertanggung jawab dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, sebagaimana tertera dalam Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang kewajiban suami istri, dan juga merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam perkawinan. *Kedua* hasil penelitian terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian dengan alasan sikap istri tidak

transparansi dalam mengelola keuangan adalah Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada menarik *kemaslahatan* dan menghilangkan *kemudharatan* dalam keluarga yang terus-menerus terjadi pereselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap istri tidak transparansi dalam mengelola keuangan keluarga. Oleh karena itu menurut majelis hakim perceraian adalah jalan yang terbaik

Kata kunci: Perceraian, Pengelolaan Keuangan, Keluarga.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Tidak Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Keluarga Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan No.1905/Pdt.G/2018/PA.Smg)”

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman *jahilliyah* sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan *syafaat* di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Drs. Sahidin M.Si. selaku Pembimbing I, dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA. Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan

bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Faklutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Kepada keluarga penulis. Kedua orang tua, bapak dan ibu, serta ketiga kakak, yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Teman-teman hukum keluarga 2017 dan Fakultas Syariah dan Hukum serta teman-teman KKN DR 75 Kelompok 69, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Akhirnnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian

semua mendapatkan imbalan yang terbaik oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun, sehingga dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang, 20 Juni 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tusiran', written in a cursive style.

Tusiran

NIM: 1702016135

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Telaah Pustaka	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika penulisan	24

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA

A. PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian27
2. Alasan-alasan Perceraian28
3. Macam-macam Bentuk Perceraian36
4. Dasar Hukum Perceraian41
5. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama.....47

B. PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA

1. Pengertian Transparansi dan Pengelolaan keuangan keluarga52
2. Pengelolaan Keuangan Keluarga54
3. Pentingnya membangun komunikasi dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga.....63

BAB III : PUTUSAN NO 1905/Pdt.G/2018/PA.Smg TENTANG TIDAK TRANSPARANSI DALAM MENGELOLA KEUANGAN KELUARGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

A. Deskripsi Pengadilan Agama Semarang

1. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Semarang68
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang71

B. Deskripsi Putusan No. 1905/Pdt.G/2018/PA.Smg

1. Duduk Perkara74
2. Petitum76

3. Bukti-bukti Yang di Ajukan Pemohon	78
4. Pertimbangan Hakim	80
5. Amar Putusan	88

**BAB IV : ANALISIS PUTUSAN TENTANG TIDAK
TRANSPARANSI DALAM MENGELOLA KEUANGAN
KELUARGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

A. Analisis <i>Legal Standing</i> Tidak Transparansi Pengelolaan Keuangan Keluarga Sebagai Penyebab Perceraian Dalam Putusan No. 1905/Pdt.G/2018/PA.Smg.....	90
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara No. 1905/Pdt.G/2018/PA.Smg	99

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
C. Penutup	110

DAFTAR PUSTAKA	111
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	118
--------------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	131
-----------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam disebut dengan kata nikah, menurut bahasa, nikah berarti berkumpul jadi satu, sebagaimana dikatakan orang arab yang menggambarkan; “Pepohonan itu saling menikah” jika antara pohon yang satu dengan yang lain saling condong atau berkumpul.¹ Pengertian (*ta'rif*) Perkawinan menurut pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah *akad* yang kuat atau *Miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dari kedua Pengertian perkawinan diatas, baik dalam hukum islam maupun hukum positif, dapat kita ketahui bahwa perkawinan bukan hanya untuk sarana untuk kehalalan hubungan badan saja, tetapi lebih dari itu.

¹ M. Fikri Hakim, Abu Solahuddin. *Fiqih Populer Terjemah Fathul Mu'in*, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), h. 1.

² Tim Citra Umbara, *Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung;Citra Umbara, 2018), h. 324.

³ Rosnidar Sembiring, *Hukum keluarga harta benda dalam perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, halm. 42.

Terdapat ikatan suci yang kuat dan sakral (*Miitsaaqan ghaliidzan*) yang berkaitan dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga dapat mewujudkan terciptanya keluarga *sakinah, mawadah wa rahmah*. sebagai konsekuensi logis dari adanya pernikahan adalah lahirnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan untuk terwujudnya keluarga yang bahagia.⁴

Di Indonesia sendiri hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34. “Menurut pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”⁵ dari pasal ini dapat dipahami bahwa suami dan istri wajib berusaha agar rumah tangga tetap utuh dan tidak bubar karena perceraian. Hal ini lebih ditekankan lagi dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1, yang menyatakan bahwa; “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama

⁴ Laurensius Mamahit, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Volume 1 Nomor 1, Januari-Maret 2013, h. 18.

⁵ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014), h. 547.

dalam masyarakat”.⁶ Artinya Undang-Undang memberikan kepada suami dan isteri wewenang tertentu yang memungkinkan mereka bersama-sama atau masing-masing melaksanakan tugas membina keluarga bahagia dan sejahtera atas dasar tanggung jawab bersama.⁷

Dalam Islam Kewajiban dan hak antara suami dan isteri pada dasarnya pun seimbang. Keseimbangan ini dinyatakan oleh Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 28:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Bagi Istri Memiliki hak sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya yang dilaksanakan secara baik”⁸

Ayat tersebut berarti bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami seimbang dengan hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri, yang dilaksanakan dengan cara yang ma’ruf (dengan cara yang baik menurut kondisi internal masing-masing keluarga). Wahbah az-Zuhailiy menyatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri ini pada hakekatnya berdasarkan pada adat kebiasaan (*urf*) dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip “setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban”⁹

⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, h. 537.

⁷ Adinda Permatasari, *Kedudukan Seimbang Suami Istri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional Dalam Kasus Vasektomi*, Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, H.28

⁸ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, Edisi Baru Revisi Terjemah 1989).

⁹ Dra. Akiv Khilmiyah, *Suatu Perbandingan Konsep Muasyarah Bil Ma'ruf Dalam Relasi Suami Istri*, Laporan Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui, Hak dan kewajiban antara suami istri dapat terlaksana dengan baik apabila keduanya memegang komitmen dan prinsip berkeluarga yang kuat, untuk menciptakan keharmonisan keluarga, seperti saling setia, menjaga rahasia keluarga, saling membantu dan terbuka untuk memusyawarahkan setiap permasalahan yang timbul.

Akan tetapi tidak semua rumah tangga dapat mewujudkan keharmonisan dalam keluarga, terkadang banyak terjadi permasalahan yang tidak berhasil diselesaikan dan dicari solusinya sehingga memicu terjadinya putusnya perceraian, oleh karena itu baik hukum islam maupun hukum positif telah memberikan aturan tentang bagaimana apabila terjadi perceraian.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, hal ini sesuai dengan aturan UUD pasal 39 ayat (2) “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri ”.¹⁰

Mengenai putusnya perkawinan, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38. Pasal ini menyatakan perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur lebih rinci mulai dari sebab-sebab perceraian, tata cara

¹⁰ Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

perceraian dan akibat hukumnya dalam Bab XVI Pasal 113 sampai dengan Pasal 162.¹¹

Dalam pasal 114 KHI “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.” Dalam pasal 115 KHI “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹²

Alasan yang dapat dijadikan dasar dalam perceraian di atur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; f.

¹¹ Sri Soesilowaty Mahdi, Surini Ahlan Sjarief dan Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata (Suatu Pengantar), (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h. 61.

¹² Pasal 114-115 Kompilasi Hukum Islam

antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g. Suami melanggar taklik talak; k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹³

Setiap rumah tangga pasti memiliki konflik, terdapat banyak faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, diantaranya ialah masalah komunikasi antara suami istri yang tidak terjalin dengan baik atau tertutup satu sama lain.¹⁴ Seperti tidak transparansinya antara suami dan istri dalam hal pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, hal ini dapat menyebabkan perselisihan yang bahkan bisa berujung pada perceraian. Seperti yang terjadi pada kasus perceraian di pengadilan Agama Kota Semarang tahun 2018. Dalam Putusan pengadilan agama Semarang. Perkara Cerai Talak No.1905/Pdt.G/2018/PA.Smg, yang digunakan sebagai alasan pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak adalah istri kurang terbuka dalam mengelola keuangan rumah tangga dan selalu bersikap curiga kepada suami, alasan pemohon dalam gugatannya tersebut menunjukkan bahwa di dalam rumah tangga tidak ada transparansi antara suami dan istri dalam pengelolaan keuangan rumah tangga,

¹³ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

¹⁴ Dyah Kusumawati, *Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Sudut Pandang Islam*, Artikel Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sultan Fatah Demak.

sehingga menimbulkan berbagai masalah, hingga sampai pada perceraian.

Perintah untuk terbuka masalah keuangan antara suami dan isteri memang tidak secara jelas diperintahkan. Dalam al-qur'an suami hanya di perintahkan memberi nafkah dan isteri di perintahkan untuk taat kepada suami karena suami telah memberikan nafkah kepada mereka. Sebagaimana dalam Al-qur'an surah An-nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ

فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang Saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar. (34)”¹⁵

¹⁵ Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemah, (Semarang: Toha Putra, Edisi Baru Revisi Terjemah 1989).

Mengenai kewajiban suami dan istri, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 dan 83 juga tidak menjelaskan perintah untuk transparansi antara suami dan istri dalam hal masalah keuangan.

Pasal 80 Tentang kewajiban suami;

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

7. Kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.¹⁶

Pasal 83 tentang kewajiban istri;

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹⁷

Meskipun transparansi dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga tidak diatur dalam hukum islam dan hukum positif, namun bagaimana jika persoalan tidak transparansi dalam hal pengelolaan keuangan antara suami dan isteri memicu permasalahan yang serius, sehingga mengancam keharmonisan rumah tangga yang menjadi cita-cita utama dari perkawinan, tentu saja masalah tidak transparansi dalam hal keuangan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam rumah tangga.

Prinsip dalam perkawinan dan keluarga khususnya yang disarikan dari al-Qurán adalah sebagai berikut :¹⁸

- 1) Berdasarkan batas-batas yang ditentukan Allah

Maksud dari prinsip ini adalah setiap kepentingan yang ada dalam keluarga harus didasarkan pada kemaslahatan bersama, tindakan apapun yang dapat merusak keluarga dipandang

¹⁶ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

¹⁷ Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

¹⁸ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga sakinah (bacaan mandiri calon pengantin)* Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017 hlm, 7-9.

sebagai tindakan yang melampaui batas ketentuan Allah.

2) Saling Relu (*ridlo*)

Artinya apapun tindakan yang dilakukan oleh suami maupun istri harus dengan saling rela satu sama lain.

3) Layak (*ma'ruf*)

Istilah layak berarti sesuatu yang baik menurut norma sosial. Dalam menjalankan urusan keluarga harus sesuai dengan nilai kemanusiaan, norma sosial dan aturan agama.

4) Berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik (*ihsan*)

Artinya semua tindakan dalam keluarga harus membuat semua pihak menjadi lebih baik

5) Tulus (*nihlah*)

Segala tindakan yang dilakukan dalam keluarga harus berdasarkan ketulusan bukan materi, contohnya sebesar apapun nafkah yang diberikan suami kepada isteri tidak membuat suami dapat sewenang-wenang kepada isteri, begitu juga sebaliknya.

6) Musyawarah

Setiap keputusan mengenai permasalahan dalam keluarga harus dibicarakan bersama, semua pihak tidak boleh memaksakan kehendaknya masing-masing.

7) Perdamaian (*Ishlah*)

Prinsip islah ini menghendaki bahwa semua pihak dalam perkawinan dan keluarga mesti mengedepankan cara-cara yang mengarah kepada perdamaian dalam menghadapi masalah.

Meskipun alasan perceraian tidak transparansi dalam pengelolaan keuangan keluarga memang tidak tercantum, sebagai alasan yang disyaratkan untuk mengajukan perceraian dalam hukum islam maupun hukum positif, Namun dalam kasus perceraian di pengadilan Agama Kota Semarang tahun 2018. Dalam Putusan pengadilan Agama Semarang Perkara Cerai Talak No. 1905/Pdt.G/2018/PA.Smg. Pihak pemohon menggunakan alasan istri selalu curiga kepada suaminya dan istri tidak terbuka dalam pengelolaan keuangan keluarga atau dengan kata lain tidak ada transparansi dari pihak istri dalam hal pengelolaan keuangan keluarga. Dan kemudian permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Semarang.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Tidak Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Keluarga Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan No.1905/Pdt.G/2018/PA. Smg).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legal standing tidak transparansi pengelolaan keuangan keluarga sebagai alasan perceraian dalam putusan No.1905/pdt.g/2018/Pa.Smg?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan Perkara No.1905/Pdt.G/2018/PA. Smg, terhadap Tidak transparansi pengelolaan keuangan Keluarga sebagai alasan perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Formal
Tujuan formal dalam penulisan proposal ini adalah untuk memenuhi kewajiban melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Tujuan Fungsional
 - a. Mengetahui bagaimana legal standing tidak transparansi dalam pengelolaan keuangan keluarga dalam putusan No.1905/pdt.g/2018/Pa.smg. Menjadi penyebab perceraian di pengadilan agama Semarang.

- b. Mengetahui Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam Putusan No.1905/Pdt.G/2018/PA. Smg, terhadap transparansi pengelolaan keuangan Keluarga sebagai alasan perceraian

D. Manfaat Penelitian

Penelitian secara garis besar terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam penelitian ini manfaat teoritis dan manfaat praktisnya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan informasi-informasi yang berkaitan dengan bagaimana sikap yang terbaik antara suami istri dalam hal pengelolaan keuangan keluarga agar tidak menjadikan suatu konflik yang menyebabkan perceraian seperti dalam contoh kasus Dalam Putusan Hakim No.1905/Pdt.G/2018/PA.Smg.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap konflik tidak transparansi dalam mengelola keuangan keluarga yang diajukan sebagai alasan suatu permohonan perceraian.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang perkembangan faktor-faktor penyebab perceraian.

2. Secara Praktis

- a. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dengan pola pikir yang dinamis.
- b. Memberi jawaban dari permasalahan yang diteliti.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah pembahasan singkat tentang penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini kemudian digunakan untuk landasan teori ilmiah. Dalam tinjauan penelitian ini penulis memilih beberapa skripsi, jurnal dan penelitian yang ada hubungannya dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Tentang tidak transparansi dalam mengelola keuangan keluarga sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim No.1905/Pdt.G/2018/PA.Smg. Adapun beberapa penelitian yang penulis gunakan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Elvi Rahayu, 2013, *Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Gugatan Perceraian (Studi putusan Pengadilan Agama Bandung Tahun 2011 (2013))*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis terhadap isi putusan-putusan gugatan perceraian karena faktor ekonomi pada tahun 2011. Sedangkan sumber data penelitian ini adalah salinan putusan, dan dokumen lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan menelaah isi putusan, mencari dasar

hukum perceraian, mencari nilai-nilai hukum dari argumen-argumen yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam putusan dan mengklasifikasikan dokumen tersebut menjadi data. Berdasarkan metode yang penulis gunakan, hasil penelitian terhadap perkara ekonomi, maka faktor ekonomi bukan merupakan alasan primer dalam perceraian, akan tetapi apabila ekonomi berujung pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dijadikan.¹⁹

2. Skripsi Umi Cholidatul M, 2019, *Krisis Moral Sebagai Alasan Perceraian (analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang)*, UIN Walisongo Semarang.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana krisis moral menjadi penyebab perceraian, yaitu krisis moral berupa mabuk, judi, selingkuh, KDRT mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena dari krisis moral tersebut menjalar pada permasalahan lain seperti tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah dan perselisihan terus menerus. Krisis moral tersebut ditakutkan menimbulkan kemudharatan di antara suami/istri, maka dari itu perceraian adalah jalan terbaik. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan krisis moral dalam memutus perkara perceraian, akan tetapi

¹⁹ Elvi Rahayu, "Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Gugatan Perceraian (Studi Putusan-putusan Pengadilan Agama Bandung Tahun 2011, Skripsi SI UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Bandung, 2013), hlm. 1, tidak dipublikasikan.

lebih kepada akibat yang ditimbulkan oleh krisis moral tersebut.²⁰

3. Jurnal Abdul Jalil, 2019, *Pengelolaan Keuangan Keluarga Solusi Keluarga Sakinah*, STAI Hasan Jufri Bawean.

Jurnal ini pada intinya memberikan kesimpulan bahwa keuangan keluarga yang baik adalah keluarga yang mampu mengatur keuangan dengan memperbesar pemasukan dan menghemat pengeluaran. Pengelolaan keluarga yang baik dapat sebagai penunjang terbentuknya keluarga sakinah.²¹

Penelitian ini mengandung kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang keuangan keluarga, perbedaannya adalah jurnal ini memfokuskan pada pembahasan pengelolaan keuangan keluarga sebagai solusi keluarga sakinah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berkaitan dengan tidak transparansi dalam pengelolaan keuangan keluarga sebagai alasan perceraian.

4. Jurnal Faiqul Hazmi, 2018, *Nilai-Nilai Dasar Islam Pada Perencanaan Keuangan Keluarga*, UNISNU Jepara.

²⁰ Umi Cholidatul M. 2019, *Krisis Moral Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang.

²¹ Abdul Jalil, *Pengelolaan Keuangan Keluarga Solusi Keluarga sakinah*, Jurnal Al- Maqhasidi; Hukum Islam Nusantara, Vol 2, No. 1, Januari-Desember 2019, hal. 82.

Jurnal ini membahas tentang nilai-nilai dalam perencanaan keuangan keluarga, nilai-nilai yang harus diterapkan adalah 1. Pertanggung Jawaban, semua harta yang didapat kelak akan dihisab) dari mana dan untuk apa oleh karenanya dalam mencari harta harus memperhatikan halal dan haramnya. 2. Konteks Ibadah (*Muamalah*), harta yang dimiliki harus menjadi ladang ibadah bagi pemiliknya, termasuk membuat perencanaan keuangan yang baik bagi keluarga adalah merupakan bentuk ibadah.²²

5. Skripsi Mikaila Khalisha Dadiarto, 2018, *Model Perencanaan Keuangan Keluarga Islami*, Universitas Jember.

Skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa perencanaan keuangan keluarga yang islami meliputi: 1) Mengelola pendapatan, sumber pendapatan dan cara mendapatkannya harus halal, suami wajib memenuhi kewajiban nafkah, serta istri dibolehkan membantu keuangan asal dengan izin suami). 2) Mengelola kebutuhan ada yang prioritas dan ada yang yang pertengahan dengan prinsip hemat dan ekonomis. 3) Mengelola impian dengan menabung untuk masa depan. 4) Mengelola defisit dan surplus dengan menabung atau menjual sebagian investasi. 5) Mengelola ketidakpastian

²² Faiqul Hazmi , *Nilai-Nilai Dasar Islam Pada Perencanaan Keuangan Keluarga*, Jurnal ISTI'DAL Vol. 5, no.1, Januari-juni, 2018, hal. 74.

dengan mengelola dana cadangan 6) Membersihkan atau mensucikan dengan berzakat, infaq dan sedekah.²³

Penelitian ini memiliki aspek kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas masalah keuangan keluarga, perbedaannya penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terfokus pada masalah tidak transparansi pengelolaan keuangan keluarga perspektif sebagai alasan perceraian.

6. Jurnal Kurnia Muhajarah, *Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang)*, UIN Walisongo Semarang.

Jurnal ini meneliti tentang bagaimana akibat hukum bagi anak dan istri terhadap perceraian yang terjadi dengan sebab kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah alasan perceraian. Sebagaimana diatur dalam beberapa Undang-Undang berikut: a) yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; b) diatur dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; c) diatur dalam Pasal 116 huruf d (d) KHI (Kompilasi Hukum Islam). Kewenangan

²³ Mikaila Khalisha Dadiarto, *Model Perencanaan Keuangan Keluarga Islami*, Skripsi Universitas Jember, 2018.

Pengadilan Agama untuk menangani kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konsekuensi hukum dari keputusan Pengadilan Agama dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 156 KHI.²⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni sama-sama meneliti tentang perceraian dan penyebabnya. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah dalam jurnal ini penulis meneliti tentang perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah perceraian yang disebabkan oleh tidak transparansi dalam mengelola keuangan keluarga.

Dari telaah pustaka yang telah dilakukan diatas, telah banyak penelitian yang membahas tentang pengelolaan keuangan keluarga islam. Akan tetapi pada penelitian ini penulis akan meneliti tentang tidak transparansi dalam mengelola keuangan keluarga sebagai alasan perceraian. Yang berbeda dengan penelitian-penelitian diatas.

²⁴ Kurnia Muhajarah , *Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang)*, Jurnal SAWWA Vol. 12, no.3, Oktober, 2017, hal. 337-356.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu penyelidikan yang hati-hati dan teratur serta terus menerus untuk memecahkan suatu permasalahan, dan berpikir *reflektif* sebagai suatu proses dalam memecahkan suatu permasalahan.²⁵ Penelitian dalam bidang hukum keluarga Islam dilakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam lingkup hukum keluarga Islam. Dalam penelitian Hukum Khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah dan kemudian memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²⁶ Maka dalam penelitian ini pendekatan kasus digunakan untuk mengetahui alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk memutus Perkara No. 1905/Pdt.G/2018/Pa.Smg. Agar apa yang terjadi dalam fakta dan kenyataan dalam persidangan bisa diketahui.

²⁵ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: CitaPustaka, 2010), h.12.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.119.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif atau kepustakaan (*library research*) dengan analisis putusan, yaitu menganalisis putusan yang berkaitan dengan perceraian. Penelitian hukum normatif dengan analisis putusan ini bersifat analisis yuridis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²⁷

Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

3. Sumber data

Dalam Penelitian pustaka (*library research*) umumnya menggunakan sumber data sekunder.²⁸ Sumber Data Sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan buku primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.²⁹ data sekunder dapat mencakup beberapa bahan pustaka sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat otoritatif artinya mempunyai

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105-106.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 52

²⁹ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsio, 1998), h. 26.

otoritas.³⁰ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi patokan utama, dalam penelitian ini yang dijadikan bahan hukum primer oleh penulis adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, KHI (Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Hukum Acara Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Yurisprudensi No. 534/Pdt.G/1996 dan Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang No.1905/Pdt.G/2018/PA.Smg.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber yang tidak langsung yaitu berupa dokumentasi, buku-buku atau kitab-kitab fiqih yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.³¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini yaitu buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, makalah-makalah dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan analisis penulis dalam skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier atau bahan non hukum, yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kamus serta ensiklopedia lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana, 2005), h. 141

³¹ Saihudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hl, 36.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara peneliti untuk mengumpulkan data-data otentik sebagai sumber informasi data yang benar. Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik atau sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.³²

Dalam pengumpulan data ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Metode Kepustakaan ini adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip, atau dokumen pribadi dan juga foto.³³

b) Dokumentasi

Teknik Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap Produk hukum seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Studi dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui data tentang alasan-alasan perceraian, duduk perkara, pertimbangan hakim dan putusan hakim.

³² M. Ikbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) h. 83.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 145.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan mengumpulkan serta menata secara sistematis berdasarkan pada konsep teori tentang perceraian karena tidak transparansi dalam mengelola keuangan keluarga dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi dokumentasi dan studi pustaka sebagai upaya meningkatkan pemahaman penulis berkaitan dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini, data-data yang terkumpul selanjutnya diidentifikasi, diolah dengan menggunakan pola deskriptif analitis.³⁴ Lalu diuraikan secara sistematis. Kemudian data dielaborasi dengan teori-teori yang berkaitan dengan perceraian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan singkat mengenai penelitian ini, maka kami susun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, Kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang perceraian dan pengelolaan keuangan keluarga. Dalam bab ini penulis

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), cet. XII, h. 178.

akan menjelaskan tentang pengertian perceraian, alasan-alasan perceraian, macam-macam perceraian, dasar hukum perceraian, tata cara mengajukan perkara perceraian ke pengadilan dan pengertian transparansi dalam komunikasi keluarga, pengertian pengelolaan keuangan keluarga, solusi dalam mengatur keuangan keluarga, dampak dari tidak transparansi dalam pengelolaan keuangan keluarga.

Bab III Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang No.1905/Pdt.G/2018/PA.Smg. Tentang Perceraian dengan alasan tidak transparansi dalam pengelolaan keuangan keluarga. Dalam bab ini penulis memberikan gambaran umum tentang objek penelitian yaitu Deskripsi Umum Pengadilan Agama Kota Semarang, (sekilas tentang Pengadilan Agama Kota Semarang tugas serta wewenangnya), Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang No.1905/Pdt.G/2018/PA.Smg. Dasar Hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.1905/Pdt.G/2018/PA.Smg Tentang Perceraian dengan alasan tidak transparansi dalam mengelola keuangan keluarga

Bab IV Bab ini berisi, Analisis penulis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang No.1905/Pdt.G/2018/PA.Smg Tentang Bagaimana tidak transparansi pengelolaan keuangan keluarga dalam putusan no.1905/pdt.g/2018/pa.smg.Menjadi penyebab perceraian di pengadilan agama semarang. Kemudian analisis pertimbangan hakim tentang dalil apa saja yang digunakan dalam putusan no.1905/pdt.g/2018/pa.smg. untuk

mengabulkan permohonan perceraian dengan alasan tidak transparansi dalam mengelola keuangan keluarga.

Bab V Penutup. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang menjawab perihal kasus tidak terbuka dalam mengelola keuangan keluarga menjadi alasan perceraian. Yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang. Dan bagian akhir terdiri dari daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Adapun perceraian atau istilah “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: a. Pisah; b. Putus hubungan sebagai suami istri; Kemudian kata “perceraian” mengandung arti noun (kata benda), yakni Perpisahan/perpecahan. Adapun kata “bercerai” mengandung arti verb (kata kerja), 1.tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2.Berhenti berlaki bini.¹

Istilah perceraian juga terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri.²

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri.

¹Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua (Balai Pustaka : Jakarta 1997), hal.185.

²H. Rusdi Malik, Memahami Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010), 89.

Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami istri menjadi hapus.³

Menurut Ali Imron dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia putusnya perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai dan salah seorang diantara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga Pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya atau terhapusnya ikatan perkawinan antara suami istri, baik karena keinginan keduanya atau salah satunya dengan alasan tertentu yang dapat diterima oleh pengadilan setelah sebelumnya dilakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak dapat tercapai perdamaian antara suami istri dalam rumah tangganya.

2. Alasan-alasan perceraian

a. Menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Islam setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, yaitu:

³Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian (Palembang: Sinar Gravika, 2012),20.

⁴Ali Imron, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 73.

2) Terjadinya *Nusyuz* dari pihak isteri

Nusyuz Bermakna kedurhakaan isteri terhadap suami, dalam hal ini dapat berupa pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal lain yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dalam hal ini Al-Qur'an memberikan solusi bagi suami apabila terdapat *nusyuz* yang dilakukan oleh isteri dalam rumah tangga, yang terdapat dalam surah An-Nisaa' ayat 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha besar..” (QS. 4 [An-Nisaa’]: 34).⁵

⁵ *Ibid.* hlm, 84.

Dalam ayat diatas Al-Qur'an memberikan solusi, yakni ada 3 tahapan yang harus dilakukan suami dalam mengatasi nusyuz, antara lain;

- a) Nasihat. Langkah pertama yang diberikan oleh Al-quran dalam persoalan nusyuz ini yaitu memberikan nasihat kepada istri dengan bijaksana dan penuh rasa kasih sayang. Nasihat kepada istri yang melakukan nusyuz dapat berbeda-beda bentuknya, tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi. Hampir seluruh fuqaha sepakat akan pentingnya nasihat ini, hingga mereka meletakkan pada urutan yang pertama dalam hal mengatasi nusyuz.
- b) Pisah ranjang. Maksudnya yaitu tidak tidur bersama hingga istri menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Cara ini akan membuat istri tersiksa batinnya sehingga memberikan efek jera.
- c) Suami melakukan pukulan. Jika nasihat dan pisah ranjang tidak mampu membuat istri menyadari kesalahannya dan mempengaruhinya untuk kembali rukun dalam rumah tangga, maka cara yang selanjutnya adalah dengan pukulan yang tidak menyakiti istri dan membuat cacat istri. Pukulan yang dilakukan oleh suami juga tidak boleh dengan niat balas dendam yang disertai emosi dan amarah,

pukulan harus benar-benar diniatkan sebagai pendidikan mengingatkan istri atas kesalahannya.⁶

3) *Nusyuz* Suami terhadap istri

Nusyuz suami memiliki arti sempit sebagai kedurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya kepada istri baik kewajiban yang bersifat materil maupun nonmaterial. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, *nusyuz* suami ialah segala sesuatu yang dilakukan suami dalam cara menggauli isteri dengan cara yang buruk, seperti berperilaku kasar, menyakiti baik fisik maupun mental istri, tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin, dan segala perilaku yang bertentangan dengan norma-norma pergaulan suami istri.⁷

Nusyuz Suami diatur dalam Al-qur'an Surah An-nisa' ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul

⁶ Siti Mupida, *Relasi Suami Istri dalam konflik pendidikan nusyuz menurut nash al-quran dan hadis*, (Millah: Jurnal studi agama, Vol. 18 No. 2, 2019), 265-288.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fikih munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 193.

dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. 4 [An-Nisa’]: 128)⁸

4) Terjadinya *Syiqaq*

Syiqaq berarti perselisihan atau menurut istilah fiqih berarti perselisihan terus menerus antara suami istri dalam hubungan pernikahan, yang dianjurkan untuk diselesaikan oleh dua orang hakim, satu dari pihak istri dan satu lagi dari pihak suami. Sebagaimana dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengenal.” (QS. 4 [An-Nisa’]: 35)⁹

5) Salah satu pihak melakukan zina.

Perbuatan ini dapat menimbulkan saling tuduh antara pihak suami dan isteri. Cara penyelesaiannya adalah dengan membuktikan tuduhan dari masing-masing pihak, dengan cara *li’an*. *Li’an* berarti suatu kutukan atau laknat atau sumpah yang diucapkan suami

⁸ *ibid*, hlm. 99.

⁹ *Ibid*, hlm. 84.

ketika menuduh istrinya berzina, dan disertai dengan empat kali sumpah dengan menyatakan bahwa ia adalah orang yang benar dalam tuduhannya, dan pada sumpah yang kelima disertai dengan pernyataan bahwa ia bersedia menerima kutukan apabila ia dusta dalam tuduhannya. Apabila istri membantah tuduhannya maka istri juga dapat melakukan sumpah *li'an* kepada suaminya. *Li'an* sesungguhnya sudah merupakan gerbang dari terjadinya perceraian bahkan untuk selama-lamanya, karena talak yang diakibatkan dari terjadinya *li'an* yakni talak *ba'in kubro*.¹⁰

b. Menurut Hukum Positif

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 38, menyebutkan bahwa perceraian dapat putus karena, 1). Kematian, 2). Perceraian dan 3). Atas putusan pengadilan. Mengenai putusannya perkawinan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yakni karena antara suami atau istri pergi meninggalkan salah satu pihak dalam waktu yang lama dan tidak diketahui keberadaannya.¹¹

Undang-Undang ini tidak menjelaskan berapa lama waktu yang syarat kan bagi perginya seseorang agar dapat diputus cerai oleh pengadilan, dan juga tidak dijelaskan berapa lama waktu perginya

¹⁰ Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 217.

¹¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

seseorang itu hingga kemudian dapat disebut meninggal.¹²

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹³

- 3) Kompilasi Hukum Islam

¹² Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern (Yogyakarta: Academia, 2012), hlm. 175-176

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dijelaskan alasan-alasan perceraian, sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g. Suami melanggar taklik talak; k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁴

Dalam pasal 116 KHI terdapat dua tambahan yang dapat menjadi alasan perceraian yakni suami melanggar taklik talak dan salah satu pihak berpindah agama atau murtad yang menyebabkan perselisihan

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam

terus-menerus, yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mahupun Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

3. Macam-Macam Bentuk Perceraian

a. Menurut kitab-kitab fikih

1) Talak

Talak adalah suatu perkataan yang diucapkan suami kepada isteri untuk memutus ikatan pernikahan kepadanya. Apabila suami telah mentalak isterinya maka putus lah hubungan pernikahan baik lahir mahupun batin. Hukum islam menentukan hak menjatuhkan talak ada pada suami, hal ini dikarenakan suami memiliki tanggung jawab yang besar dalam pernikahan, baik dalam membayar mahar kepada istri dan memberi nafkah untuk istri mahupun anak.¹⁵

Dilihat dari segi baik dan tidaknya talak di bagi menjadi dua yakni talak sunnah dan talak *bid'ah* atau talak *sunni* dan talak *bid'i*

a) Talak sunnah adalah talak yang dilakukan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Yaitu menjatuhkan talak satu kali dimasa suci sebelum terjadi *jima'*, talak ini sunni dari segi jumlah karena hanya sekali kemudian membiarkan istri hingga selesai masa *iddah*. Dan talak ini juga

¹⁵ Jamaludin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Perkawinan*, (Lokhseumawe: Unimal Press, 2016), 88.

sunni dalam segi waktu karena dijatuhkan pada masa suci sebelum terjadinya *jima*'.¹⁶

- b) Talak *bid'ah* adalah yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami namun tidak mengikuti aturan agama dan menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan sunnah nabi. Yakni talak yang dijatuhkan dalam keadaan istri haid atau dalam keadaan suci namun telah digauli.¹⁷

Sedangkan talak yang dilihat dari segi boleh dan tidaknya suami merujuk isterinya terdapat 2 macam;

- a) *Talak raj'i* adalah talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk isteri tanpa kehendaknya sekalipun, dan talak *raj'i* ini di syarat kan pada isteri yang telah digauli. Dengan demikian maka talak *raj'i* adalah talak satu atau talak dua, yang di ikrar kan didepan sidang pengadilan, dan suami boleh meruju'nya selama masih dalam masa iddah, tanpa di haruskan nikah baru.¹⁸
- b) *Talak ba'in* secara etimologi bain berarti pisah, nyata jelas atau jatuh, yaitu talak yang terjadi karena istri belum digauli oleh suami atau karena adanya bilangan tertentu dalam talak (tiga kali), dan atau karena adanya penerimaan talak tebus

¹⁶ Shaleh bin Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Panduan Fiqih Lengkap* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), Jilid. 3, hlm. 135

¹⁷ Jamaludin, Nanda amalia, *Buku ajar perkawinan*, 89.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), h. 80

(*Khulu*), meski *khulu* ini masih diperselisihkan oleh ulama apakah masuk dalam kategori talak atau fasakh.¹⁹

Talak ba'in dibagi menjadi dua:

- i. *Talak bai'in sughra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, akan tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas isterinya.
 - ii. *Talak bain kubro* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk bagi bekas suami dan menghilangkan hak nikah baru dengan mantan isteri kecuali kecuali jika bekas isterinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagai mana suami isteri dengan nyata dan sah.²⁰
- 2) Fasakh

Fasakh merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami maupun isteri. Dalam istilah ilmu fikih fasakh diartikan sebagai pembatalan/pemutusan nikah dengan keputusan hakim/muhakkam. Hasballah thalib menyatakan bahwa fasakh ialah perceraian

¹⁹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Ansori Umar Sitanggal "Fiqh Wanita", (Semarang: CV Asy- Syifa, 1986), h. 411.

²⁰ Febry Saputro, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalinkan Komunikasi Dengan Mantan Istri dan Anaknya (studi putusan No. 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla)* Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020. Hlm.17.

dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami dengan isteri, perombakan ini dilakukan oleh petugas atau hakim dengan syarat-syarat tertentu tanpa ucapan talak. Perceraian dengan fasakh ini membawa konsekuensi bahwa hubungan perkawinan tidak dapat dirujuk kembali dalam hal suami hendak kembali dengan isterinya, namun untuk dapat melanjutkan harus dilakukan dengan akad nikah yang baru.²¹

3) Khulu

Khulu dalam bahasa Arab berarti menghilangkan atau menanggalkan, dalam makna syariah khulu diartikan sebagai perpisahan wanita dengan ganti dan dengan kata-kata khusus.²²

4) Ila'

Ila' menurut bahasa adalah bersumpah atau terlarang dengan sumpah. Menurut syariat, ila' adalah sumpah suami yang sah talaknya, bahwa dirinya tidak akan mencampuri isterinya tanpa batas waktu atau lebih dari empat bulan. Dalam tenggang waktu 4 bulan diberikan pilihan untuk suami, yaitu 1) menggauli kembali isterinya dengan membayar kafarat sumpah atau 2) menjatuhkan talak atas isterinya. Di sisi lain, kesempatan 4 bulan ini dapat dimanfaatkan istri

²¹ Jamaludin, Nanda amalia, Buku ajar perkawinan, 92-93.

²² *Ibid*, 95.

untuk melakukan introspeksi diri tentang kelemahannya yang tidak disenangi oleh suami.²³

5) Syiqaq

Menurut istilah hukum syara' ialah terjadinya pertentangan di antara suami isteri yang sukar didamaikan. Sedangkan menurut Abd. Rahman Ghazaly menyatakan syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi di antara suami isteri sedemikian rupa. Sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran yang menjadikan kedua belah pihak tidak mungkin rukun kembali dan dapat mengatasinya perselisihan yang ada.²⁴

6) Li'an

Tuduhan berzina dari suami (yang tidak dapat mengajukan empat orang saksi) sehubungan dengan status hukum yang diragukan terhadap anak atau kandungan istri melalui proses Pengadilan Agama.

7) Akibat Pelanggaran Taklik Talak

Putusnya perkawinan karena taklik talak jika seorang isteri tidak dapat sabar lagi dengan kelakuan suaminya yang telah ingkar terhadap sighthat ta'lik yang telah diikrarkan oleh suami setelah upacara nikah dan telah ditandatangani. Bila isteri tidak berkeberatan atas ingkar suami terhadap taklik talak, maka talak itu tidak jatuh.²⁵

²³ *Ibid*, 96-97.

²⁴ *Ibid*, 96-98.

²⁵ *Ibid*, 101.

b. Menurut Undang-Undang

1) Cerai talak

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan di tempat tinggalnya, untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Dalam permohonan tersebut berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta memuat identitas para pihak, yaitu pemohon (suami) dan termohon (istri) yang memuat : nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suam, dan termohon yaitu istri; serta alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.²⁶

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh isteri ke pengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan mengabulkan permohonan cerai dari pihak isteri.²⁷

4. Dasar Hukum Perceraian

a. Dasar Hukum cerai talak

Dalil di syariatkannya cerai talak terdapat dalam Al-Qur'an, sunnah dan Ijma atau kesepakatan ulama. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

²⁶ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 246.

²⁷ *Ibid*, hlm, 253.

الطَّلُقِ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ۗ.....

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. (QS. 2 [Al-Baqarah]: 229)²⁸

Dalam Kitab Hadis terdapat banyak sekali hadis-hadis tentang talak, salah satunya ialah hadis tentang mentalak isteri dalam keadaan haid yang di tanyakan oleh Umar bin Kathab kepada Rasulullah SAW sebagai berikut;

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

“Telah menceritakan kepada kami ismail bin Abdullah ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi’ dari Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, bahwa;

Pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia pernah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, maka Umar bin Al Khathab pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Perintahkanlah

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, hlm. 36

agar ia segera meruju'nya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itulah Al Iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak isteri." (HR. Muttafaqu alaih).²⁹

Ulama sepakat membolehkan talak, ungkapanya menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh. Perceraian diperbolehkan agama karena dipandang sebagai solusi penyelesaian konflik yang baik, dan akan menghentikan konflik yang lebih dalam, berkepanjangan dan lebih banyak mudharatnya. Sehingga perceraian tidak dipandang kerusakan (*mafsadah*), namun dipandang sebagai kemaslahatan (bagi para pihak). Jika cerai lebih baik (*maslahah*), maka cerai harus ditempuh agar tidak terjerumus pada kerusakan, seperti percekocokan yang terus menerus dan munculnya tindak kekerasan, serta mengganggu psikologis anak-anaknya.³⁰

b. Dasar Hukum Cerai Gugat

Dasar Hukum cerai gugat diatur dalam undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73 .³¹

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah

²⁹ Imam Al-Baghawi, Syarh As-Sunnah (Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 650-651.

³⁰ Umi Cholidatul M. 2019, Krisis Moral Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang), Skripsi UIN Walisongo Semarang. Hlm. 37-38

³¹ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.³²

Aturan tentang cerai gugat juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 133-135.³³

(a) Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

(b) Pasal 134

³² *ibid*

³³ Kompilasi Hukum Islam

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

(c) Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁴

Kebolehan tentang cerai gugat (khulu) terdapat dalam Alqur'an pada surat al-Baqarah ayat 229

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya

³⁴ Kompilasi Hukum Islam

(suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim..” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 229)³⁵

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa seorang laki-laki dapat mengambil tebusan harta yang di bayarkan isterinya untuk mendapat talak karena tebusan ini berdasarkan kerelaan isteri tanpa ada paksaan. Hal ini terjadi apabila si istrilah yang meminta berpisah dari suaminya (*khulu*) lantaran ia membencinya, atau karena keburukan perangai si isteri atau si suami.³⁶

Kemudian kebolehan mengenai Khulu juga terdapat dalam hadis berikut;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أُعْتَبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا حُلُقٍ وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ

“Dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata: Isteri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, hlm. 36.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsīrul-Munir : Fil ‘Aqidah Wasy-Syarī’ah wal Manhaj Jilid 1*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani , dkk (Jakarta : GEMA INSANI, 2013), hlm. 547.

dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela Tsabit atas agama atau pun akhlaknya. Akan tetapi, aku tak kuasa untuk hidup bersamanya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kalau begitu, kembalikanlah kebun miliknya." Ia menjawab: "Ya." (HR. Bukhori)³⁷

Hadits diatas menunjukkan kebolehan adanya hak khulu' bagi wanita, dalam artian istri bisa menggugat cerai suami dengan cara memberi ganti rugi atau iwadh kepada suami dengan jalan khulu' (gugatan cerai istri), sang istri bisa memiliki dirinya sendiri, dalam artian dia bebas dari ikatan perkawinan, walaupun pada dasarnya hak menceraikan itu dimiliki oleh suami.

5. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama

a. Persyaratan pengajuan perkara :

- 1) Menyerahkan surat Permohonan cerai atau surat gugatan cerai
- 2) Menyerahkan foto copy akta nikah
- 3) Menyerahkan foto copy KTP
- 4) Membayar biaya perkara sesuai dengan radius
- 5) Apabila termohon atau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka menyertakan surat keterangan dari Desa/Kelurahan, yang menerangkan termohon atau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.³⁸

³⁷ HR. Bukhori No. 4868

³⁸ <http://www.pa-mimika.go.id/pdf/prosedur%20tata%20cara.pdf> di akses 25 Februari 2021

- b. Tata cara pengajuan perkara :
- 1) Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemohon atau kuasanya dan penggugat atau kuasanya
 - a) Mengajukan permohonan/gugatan tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah
 - b) Pemohon atau penggugat di sarankan untuk meminta petunjuk dari pengadilan Agama atau mahkamah syariah petunjuk pembuatan surat permohonan atau surat gugatan
 - c) Surat permohonan atau gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika termohon atau tergugat sudah menjawab surat permohonan dan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan termohon atau tergugat.³⁹
 - 2) Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah
 - a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon
 - b) Bila Termohon atau tergugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan atau gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah

³⁹ ibid

Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon atau penggugat

- c) Bila Termohon atau tergugat berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon atau penggugat
 - d) Bila Pemohon dan Termohon, penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan atau gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat⁴⁰
- 3) Permohonan tersebut memuat
- a) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman termohon dan termohon atau penggugat dan tergugat
 - b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)
 - c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)
 - d) Permohonan atau gugatan tentang penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama permohonan cerai talak atau setelah ikrar talak diucapkan begitu juga dalam perkara gugatan, gugatan

⁴⁰ Ibid.

penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dapat diajukan bersama gugatan cerai atau gugatan baru setelah putusan perceraian dari pengadilan memiliki hukum tetap.

e) Membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat secara cuma-cuma (prodeo)⁴¹

c. Proses Penyelesaian Perkara :

- 1) Pemohon atau penggugat mendaftarkan permohonan atau gugatan cerai ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariaah
- 2) Pemohon dan termohon atau penggugat dan tergugat dipanggil oleh pengadilan Agama/Mahkamah Syariaah untuk menghadiri persidangan
- 3) Tahap persidangan
 - a) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi
 - b) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi
 - c) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan atau surat gugatan, jawaban, jawab-menjawab,

⁴¹ ibid

pembuktian dan mengajukan gugatan rekonsvansi

- d) Putusan pengadilan agama atau Mahkamah Syariah atas permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat berupa, dikabulkan (dikabulkannya permohonan perceraian atau dimenangkannya gugatan cerai), ditolak oleh pengadilan, dalam hal ini harus mengajukan banding ke pengadilan tinggi agama, kemudian dapat berupa tidak diterima dan dapat melakukan gugatan baru.
- 4) Apabila permohonan atau gugatan telah dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka;
 - a) Dalam perkara cerai talak; Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak; kemudian Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak; Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th.

2006); Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak.

- b) Dalam perkara cerai gugat Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.⁴²

B. Pengelolaan Keuangan Keluarga

1. Pengertian Pengelolaan keuangan keluarga dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga.
 - a. Pengelolaan keuangan keluarga

Pengelolaan Keuangan Keluarga didefinisikan sebagai suatu proses mengelola keuangan dalam keluarga dengan memperhatikan dari mana datangnya pendapatan, dikeluarkan untuk kebutuhan apa saja, keinginan apa yang dicita-citakan, dari pendapatan dan pengeluaran terjadi *surplus* atau *defisit*, dan mempersiapkan dana darurat untuk kejadian tak terduga.⁴³

⁴² ibid

⁴³ Luqyan Tamanni dan Murtianti Mukhlisin, *Sakinah finance* (Solo: Tinta medina, 2013), hlm. 25

Keluarga secara psikologis diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, memperhatikan dan saling menyerahkan diri. Sedangkan pengertian keluarga secara biologis merupakan ikatan keluarga antara ibu, ayah dan anak secara terus menerus karena hubungan darah yang tidak mungkin dihapus.⁴⁴

b. **Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga.**

Transparansi secara luas berarti melakukan tugas dengan cara membuat keputusan, peraturan dan informasi yang tampak dari luar. Transparansi merupakan proses menyampaikan informasi secara terbuka tentang transformasi yang berlangsung antara input, output, dan outcome.⁴⁵

Transparansi dalam keluarga merupakan sikap keterbukaan yang memungkinkan suami atau istri untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keadaan dalam keluarga, baik finansial, kesehatan, pendidikan anak dan lain sebagainya.

Dengan adanya sikap terbuka antara suami istri maka akan terbina saling pengertian, dengan pengertian tersebut pasangan dapat saling bahu membahu mengelola keluarga dengan harmonis. Sikap terbuka kepada pasangan dapat menghindarkan terjadinya salah paham antara satu sama lain dalam keluarga. Dengan sikap terbuka, antara suami dan istri dapat mengetahui mana-mana saja hal baik yang perlu dipertahankan dan dikembangkan, dan mana-mana saja hal yang harus dihindari atau diperbaiki dalam keluarga tersebut.

⁴⁴ Abdul Jalil, *Pengelolaan Keuangan Keluarga Solusi Keluarga Sakinah* (Al-Maqqhasidi: Vol. 2 No. 1 2019), hlm, 67

⁴⁵ Nasrul kahfi lubis, *factor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan*, (jensi, No 1 Vol. 2 Desember 2017)

Dari uraian beberapa pengertian diatas dapat diketahui Transparansi dalam pengelolaan keuangan keluarga merupakan sikap terbuka, atau komunikatif antara pasangan suami istri dalam mengelola keuangan keluarga dengan menjunjung tinggi prinsip musyawarah mengenai pendapatan, pengeluaran, keinginan jangka panjang, *surplus* atau *defisit* keuangan keluarga dan mempersiapkan kebutuhan tak terduga.

2. Pengelolaan keuangan keluarga

Keharmonisan keluarga tidak lepas dari kesadaran suami isteri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya masing-masing termasuk dalam persoalan Pengelolaan Keuangan Keluarga. Secara garis besar, persoalan siapa yang bertanggung jawab memenuhi keuangan atau nafkah untuk keluarga sudah dipahami, yaitu suami. Sedangkan kewajiban utama isteri berkisar pada pekerjaan rumah tangga, mendidik anak, dan menjaga harta suami, menyelesaikan pekerjaan rumah yang tak kalah beratnya dari pekerjaan suami untuk memenuhi nafkah.⁴⁶

Mengenai kewajiban nafkah suami kepada isteri, Allah SWT telah memerintahkan dalam al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan

⁴⁶ Rizka Azkia, *Suami Memaksa Istri Untuk Bekerja Mencari Nafkah*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018. Hl. 55

kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.“ (QS. 2 [Al-Baqarah]: 233)⁴⁷

Para fuqaha sepakat bahwa *nafkah* untuk istri itu hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan *nusyuz*.⁴⁸ Dalam masalah nafkah, Islam sangat luwes. Nafkah yang harus dibayarkan kepada isteri disesuaikan dengan kesanggupan suami dengan adanya batas minimal yakni terpenuhinya sandang, pangan dan papan. Seorang isteri yang saleh mestinya menyadari kemampuan suaminya dan tidak sepatutnya menuntut suaminya di luar kemampuannya, sehingga sikap qana'ah perlu diutamakan. Apabila nafkah minimal tidak dapat dipenuhi harus digunakan pertimbangan yang proporsional dalam mengelola nafkah yang diberikan tersebut.⁴⁹

Dalam mengelola nafkah yang diberikan suaminya, istri wajib bermusyawarah dengan suami, sebisa mungkin istri memohon izin kepada suaminya ketika hendak membelanjakan nafkah yang diberikan suami, terutama dalam membelanjakan harta terhadap kebutuhan primer atau bukan dalam kategori kebutuhan pokok, agar menghindari terjadinya perselisihan. Hal ini termasuk dalam kewajiban istri yakni menjaga perasaan suami dari tingkah lakunya.⁵⁰ Melihat hadis Rasulullah Saw. bahwa ada beberapa perbuatan istri yang boleh dilakukan hanya

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqin Islam Wa adillatuhu : Hak-hak anak, wasiat, wakaf, warisan*. jilid 10, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani , dkk (Jakarta : GEMA INSANI, 2013), hlm. 111.

⁴⁹Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Jurnal ISTIDAL, VoL. 1, No. 2, Juli-Desember 2014. Hal. 2356-0150

⁵⁰ Maman suherman, *Upaya Memelihara Akhlak Suami Istri; Prespektis Komunikasi antarpersona*. Jurnal Al-Mimbar Vol. XIX, No.3 Juli 2003. Hal.295-315.

karena ada izin suami, termasuk ketika suami berada di rumah. Seperti mengerjakan puasa sunnah sementara suaminya ada di rumah.

لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجَهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ، إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Janganlah seorang wanita berpuasa sunnah disaksikan oleh suaminya kecuali atas seizin suaminya.” (HR.Tirmidzi).⁵¹

Izin istri terhadap suaminya, dimaksudkan agar istri selalu memberikan perhatian, menjaga perasaan, dan memenuhi kebutuhan suaminya. Selain perhatian yang wajib diberikan istri kepada suami, istri juga berkewajiban menjaga perasaan suaminya dari perbuatannya. Apabila hati suami terluka karena perbuatan istri dan ia (istri) segera tahu hal itu, maka sesegeralah istri melakukan sesuatu agar hati suaminya senang kembali.⁵²

Dalam hal suami menafkahi istri apabila suami mengalami kesulitan dan mencari nafkah dan istri merasa kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, maka suami boleh berkomunikasi untuk menanyakan kesediaan isterinya untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika isteri dengan kerelaan hati mau bekerja untuk membantu suami maka setiap harta isteri yang dipergunakan untuk membantu suami akan terhitung shadaqah yang besar nilainya akan tetapi jika istri tidak berkenan maka suami tidak boleh memaksanya. Dengan demikian maka pengelolaan keuangan keluarga harus dikomunikasikan dengan terbuka antara suami istri dan saling membantu satu sama lain.⁵³

a. *Managing income* (Pendapatan keluarga)

⁵¹ Ahmad Yuswaji, *Edisi Indonesia: Shahih Sunan Tirmidzi*, (Djakarta: Pustaka Azzam), Cet. Pertama 2003, hl. 617.

⁵² *Ibid.* 295-315.

⁵³ *Ibid.* hl.55

Pengelolaan pendapatan merupakan bagian terpenting dalam perencanaan pengelolaan keuangan keluarga karena tanpa pendapatan dari sumber yang bersih, perencanaan keuangan keluarga sebaik apapun akan menjadi sia-sia.⁵⁴

Ada beberapa prinsip utama dalam mencari pendapatan. Yang paling utama adalah adanya niat yang lurus sebagai wujud ibadah dan prinsip *halalan-thayyiban* sebagai pijakan dalam mencari rezeki. Secara umum, keluarga dihadapkan pada tiga pilihan sumber pendapatan, yaitu halal, haram, dan syubhat (samar-samar). Halal adalah sesuatu yang dianjurkan atau dibolehkan, haram adalah sesuatu yang dilarang dan mempunyai konsekuensi dosa, sementara syubhat adalah segala sesuatu yang tidak jelas antara halal dan haramnya.⁵⁵

b. *Managing needs* (Pengeluaran utama atau kebutuhan keluarga)

Menurut Luqyan Tamanni, ada beberapa prinsip utama dalam menyusun kebutuhan keluarga, skala prioritas dan aspek tujuan keperluan-keperluan keluarga. Adapun alokasi pengeluaran kebutuhan keluarga sebagai berikut :

1) Membayar Kewajiban Hutang.

Hutang merupakan kewajiban dan harus ditempatkan sebagai prioritas pertama dari setiap

⁵⁴ Luqyan Tamanni dan Murtianti Mukhlisin, *Sakinah finance*, 26

⁵⁵ *Ibid*, hlm, 35-36

gaji/pendapatan. Namun, sekiranya jumlahnya besar, dapat dibayarkan secara angsuran berkala sesuai dengan kesepakatan pemberi utang. Besaran angsuran dan pembayaran utang sebaiknya 15%-20% dan tidak lebih dari 40% dari total pendapatan karena masih ada kewajiban lain yang bersifat dharuriyat, seperti untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang keluarga kita.⁵⁶

2) Kewajiban Membayar Pajak, zakat dan Shodaqoh

Zakat adalah kewajiban yang harus direncanakan pembayarannya. Bagi banyak keluarga yang bergantung pada pendapatan tetap bulanan, membayar zakat atau pajak tahunan yang mungkin nilainya lebih dari sebulan gaji ketika jatuh tempo terasa agak memberatkan. Oleh karena itu, kita bisa menysihkan zakat harta setiap bulannya antara 5%-10% tergantung pada estimasi total kewajiban zakat harta kita setelah cukup tahun (haul) nantinya.⁵⁷

3) Kebutuhan Pokok Keluarga

Tidak dapat dipungkiri Belanja kebutuhan pokok merupakan komponen terbesar dari seluruh pengeluaran keluarga, karena kita bekerja memang untuk bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, membeli kebutuhan untuk menutupi badan kita dan memastikan rumah tempat kita tinggal berfungsi dengan baik. Meskipun tidak ada aturan yang

⁵⁶ *Ibid*, hlm, 54

⁵⁷ *Ibid*, hlm, 56

menjadi patokan mengenai proporsi belanja harian yang harus disediakan, secara konservatif sebaiknya total belanja kebutuhan pokok diusahakan berkisar antara 40%-50% dari total pendapatan bulanan. Memang tidak semua keluarga akan bisa membuat anggaran seleluasa ini karena banyak dari kita yang mungkin pendapatan bulanan hanya mampu memenuhi kebutuhan makan sehari-hari atau bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.⁵⁸

Oleh karena itu penting bagi setiap keluarga untuk bermusyawarah dalam menentukan rencana belanja keluarga, agar tidak terjadi salah paham dan memancing terjadinya konflik dalam keluarga

4) Biaya Pendidikan Anak

Memperhatikan biaya pendidikan anak merupakan langkah yang menyentuh dua aspek *Maqashid syariah* yakni menjaga intelektual atau akal dan keturunan. oleh karena itu, setiap keluarga muslim harus mengutamakan pendidikan anak anak dan dijadikan basic need sehingga lebih didahulukan dari pada kepentingan lain, seperti liburan dan lain-lain.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*, hlm, 57

⁵⁹ *Ibid*, hlm, 58

c. Mengelola Keinginan dan Impian Keluarga (*Managing Dreams*)

Sebagai manusia memang memiliki sangat banyak keinginan, namun harus kita sadari bahwa semua keinginan itu tidak semuanya dapat kita wujudkan. Oleh karena itu kita perlu membuat urutan mana keinginan yang harus didahulukan dan tidak.⁶⁰

Berikut langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam Mengelola dan merencanakan impian dan keinginan keluarga antara lain:

- a) Menyusun skala prioritas,
- b) Menulis dan menentukan kebutuhan primer, sekunder dan tersier dalam keluarga,
- c) Qana'ah dan hemat dalam membelanjakan keuangan keluarga, seperti mengetahui jenis belanja pengeluaran, jangan ragu memangkas belanja yang tidak perlu.⁶¹

d. Mengelola Surplus dan Defisit

Surplus merupakan kondisi akhir tahun yang ideal neraca keuangan keluarga menunjukkan hal yang positif, dengan kata lain jumlah harta bertambah atau pendapatan melebihi apa yang dikeluarkan untuk kebutuhan bulanan.⁶²

⁶⁰ *Ibid*, hlm, 84.

⁶¹ *Ibid*, hlm, 90-105.

⁶² *Ibid*, hlm, 102

Oleh karena itu sangat penting untuk diperhatikan proses pembuatan anggaran dan penerapannya agar dapat menjaga keuangan keluarga dapat tetap surplus, sebagai berikut :

- a) Miliki impian-impian untuk diwujudkan dan ditulis dalam bentuk tujuan keuangan yang ingin dicapai sehingga ada motivasi atau semangat dalam penerapan anggaran yang telah dibuat.
- b) Mulai menabung setiap bulan, Kebutuhan menabung ini harus dimasukkan ke dalam anggaran. Untuk mencapai impian-impian seperti membeli rumah, membeli kendaraan, ataupun mudik saat lebaran.
- c) Memprioritaskan atau menomorsatukan anggaran yang bersifat wajib, seperti membayar utang, biaya pendidikan sekolah anak dan lain-lain yang bersifat wajib, baru kebutuhan lainnya.
- d) Saat penghasilan terbatas, pahami mana saja yang merupakan kebutuhan dan mana saja yang merupakan keinginan.
- e) Sesuaikan gaya hidup untuk pos pengeluaran hiburan, jangan sampai gaya hidup menjadi penyebab keuangan keluarga kita menjadi tidak sehat.
- f) Besaran pemasukan dan pengeluaran dapat menggunakan data atau informasi di bulan sebelumnya, sehingga kita dapat dengan mudah

menyesuaikannya. Buat dengan sangat realistis, jangan sampai terlalu besar atau terlalu kecil.

- g) Komunikasi dengan pasangan atau anggota keluarga dalam membuat anggaran keuangan keluarga, sehingga mendapatkan dukungan dan dapat bersinergi dalam mencapai tujuan keuangan keluarga.⁶³

Selain mengetahui cara mengelola anggaran agar keuangan keluarga menjadi baik atau surplus, yang tak kalah penting adalah cara bagaimana mengatasi keuangan keluarga ketika terjadi defisit atau ketika pengeluaran ternyata lebih besar dari pendapatan yang ada.

Kondisi defisit keuangan keluarga dapat terjadi karena beberapa sebab *Pertama*, pendapatan yang biasa kita terima menjadi menurun, baik karena pengaruh kejadian diluar kendali kita maupun faktor dari dalam diri kita. *Kedua*, karena pengeluaran lebih besar daripada biasanya.

Ada 3 (tiga) cara mengurangi defisit, yaitu: *Pertama*, meningkatkan pendapatan dengan cara mencari dana atau mencari pekerjaan tambahan. Bisa dengan cara menjual aset yang kurang diperlukan, seperti alat elektronik atau kendaraan yang jarang

⁶³ Otoritas Jasa Keuangan, Perencanaan Keuangan Keluarga, (Jakarta, hlm. 34-35)

dipakai. *Kedua*, mengurangi jumlah pengeluaran non rutin (diluar kebutuhan pokok) dan memangkas secara agresif anggaran pengeluaran yang kurang perlu. Jika cara pertama butuh keberanian, sedangkan cara yang kedua butuh ketegasan dari diri sendiri. *Ketiga*, meminjam jika memang cara sebelumnya sudah tidak memungkinkan lagi. Cara yang terakhir ini membutuhkan kedisiplinan tinggi dan dilakukan sangat hati-hati⁶⁴

e. *Managing Contingency*

Kejadian tidak terduga yang selalu akan kita alami dalam kehidupan berkeluarga, baik menimpa kita maupun keluarga dekat kita. Oleh karena itu menyiapkan dana tak terduga ini sangatlah penting. Seperti contoh asuransi Kesehatan.

3. Pentingnya membangun komunikasi dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga

Dalam sebuah keluarga, uang saja tidak cukup untuk menjamin keharmonisan dan kelanggengan dalam sebuah rumah tangga. Namun saling pengertian dan komunikasi yang baik dalam sebuah keluarga merupakan hal yang lebih utama dalam menjamin kelanggengan dan keharmonisan sebuah keluarga. Ada banyak sekali topik komunikasi antara suami istri dalam sebuah keluarga namun yang paling kritis adalah komunikasi tentang pengelolaan

⁶⁴ Luqyan Tamanni dan Murtianti Mukhlisin, *Sakinah finance*, 120 121

keuangan keluarga. Sangat penting bagi suami dan istri untuk membangun komunikasi yang kuat dan saling pengertian dalam hal pengelolaan keuangan keluarga.⁶⁵

Membangun komunikasi keuangan dalam keluarga merupakan hal yang tidak mudah, namun hal tersebut harus dilakukan agar terciptanya keharmonisan dalam sebuah keluarga. Berikut merupakan beberapa hal yang harus dilakukan agar terjalin komunikasi yang baik dalam pengelolaan keuangan keluarga.

- a) Utarakan kepada pasangan bagaimana pandangannya tentang uang dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan uang tersebut
- b) Setelah mengetahui pandangan masing-masing pasangan tentang uang, tentukan tujuan prioritas keuangan mana dulu yang harus dipenuhi
- c) Buatlah rancangan bagaimana prioritas keuangan dalam keluarga dapat tercapai, tentunya dengan realistis dan harus dapat dijalankan bersama
- d) Diskusikan tentang bagaimana cara terbaik dalam mengelola kebutuhan sehari-sehari termasuk juga menentukan siapa yang bertugas membayar cicilan yang bersifat rutin bulanan
- e) Tentukan berapa pengeluaran dari masing-masing baik suami maupun istri, bagi suami seperti contoh: uang bensin, rokok dan lain sebagainya. Sehingga

⁶⁵ Safir senduk, *Membangun Komunikasi Keuangan suami istri*. Tabloid nova No. 660/XIII

ketika telah ditentukan jumlahnya tidak perlu bertanya kepada pasangan ketika hendak melakukan pengeluaran yang bersifat pribadi.

- f) Tentukan bersama pasangan apakah ingin menyatukan uangnya dalam satu rekening atau memisahkannya
 - g) Tentukan berapa persen dari penghasilan yang hendak ditabung dan diinvestasikan untuk masa depan dengan diskusi terlebih dahulu
 - h) Komunikasi dalam pengelolaan keuangan harus terus berjalan untuk mengevaluasi rencana-rencana keuangan yang telah disusun apakah sudah terwujud atau belum, dan apakah ada perubahan atau tidak.⁶⁶
4. Batasan Transparansi Informasi Dalam Hubungan Suami Istri

Keterbukaan ialah dapat menerima masukan dari orang serta berkenan menyampaikan informasi penting kepada orang lain. Hal ini tidaklah berarti bahwa orang harus dengan segera membukakan semua riwayat hidupnya, tetapi rela membuka diri ketika orang lain menginginkan informasi yang diketahuinya. Dengan kata lain, keterbukaan adalah kesediaan untuk membuka diri mengungkapkan informasi yang biasanya kepada pasangan.⁶⁷

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 73.

Dalam hubungan keluarga baik suami maupun istri juga memiliki ranah privat yang dapat memberikan batasan informasi atas informasi privat yang ia miliki. Sehingga akses baik suami maupun istri terhadap informasi privat tersebut tidak sama di setiap pembahasan, hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi konflik dan hubungan menjadi lebih stabil.⁶⁸

Berikut merupakan batasan-batasan transparansi yang harus diperhatikan dalam hubungan suami istri;⁶⁹

a) Terkait Profesi dan Pekerjaan

Ada etika yang harus dijaga dalam pekerjaan suami maupun istri, saat sedang melakukan pekerjaan memang bukanlah ranah pasangan untuk tahu, dan sebaiknya memang tidak harus ikut campur dalam masalah pekerjaan pasangan karena akan memicu timbulnya konflik. Namun jika ada hal yang perlu ditanyakan, maka harus ditanyakan dengan cara yang santun.

b) Barang-barang pribadi

Barang-barang pribadi seperti ponsel, dompet, dan buku harian merupakan barang yang pribadi. Untuk dapat mengakses benda-benda tersebut tentunya harus dengan kesepakatan kedua belah pihak

⁶⁸ Jasmine Alya Pramesthi, dkk, *Studi Literatur Pada Batasan Privasi Dalam Keluarga Indonesia.* (Jurnal Ranah Komunikasi Vol. 4 No. 2 2020), hlm. 122-132.

⁶⁹ *Ibid.* 122-132

c) Aib Masa lalu

Berkenaan dengan aib masa lalu suami maupun istri baiknya juga tidak perlu diceritakan pada pasangan. Sebab jika diceritakan dapat menyebabkan kerenggangan dan mengkhawatirkan timbulnya konflik

BAB III

**PUTUSAN NO 1905/Pdt.G/2018/PA.Smg TENTANG
TIDAK TRANSPARANSI DALAM MENGELOLA
KEUANGAN KELUARGA SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN**

A. Deskripsi Pengadilan Agama Semarang

1. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Semarang

Menyimak sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.¹

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dahulunya adalah Alun-Alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah Utara Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perpustakaan Masjid Besar Kauman.²

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota

¹ Pengadilan Agama Semarang,” Sejarah Pengadilan Agama Semarang”, <http://pa-semarang.go.id/>, diakses pada 6 April 2021

² *Ibid.*

tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas ± 4000 M2 yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M2 diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan agama Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditempati.³

Visi-Misi

Visi : “Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung”

Misi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
- b. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- c. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga Kantor dan pengelolaan keuangan.
- d. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.⁴

Struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang

Ketua : Drs. H. Anis Fuadz, S.H

Wakil Ketua : Drs. Ahmad Nasohah, M.H

³ *Ibid.*

⁴ Pengadilan Agama Semarang,” Visi Misi Pengadilan Agama Semarang”, <http://pa-semarang.go.id/>, diakses.06 april 2021

Sekretaris : H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H.,
M.M.

Hakim-Hakim :

- a) Dr. Asfa'at Bisri, M.H.
- b) Drs. Moh Mukti
- c) Drs. Ali Mufid
- d) Drs. Jaziln, M.H.
- e) Dra. Hj. Aina Aini Iswati H., M.H.
- f) Drs. H. Wachid Yunarto, S.H.
- g) Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.
- h) Drs. H. Suwoto, S.H. M.H.
- i) Drs. H. M. Shodiq, S.H.
- j) Drs. H. Ahmad Manshur Noor
- k) Drs. H. Muhammad Kasthori, M.H.
- l) Drs. H. Munadi, S.H

Panitera : Mohamad Dardiri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

- a) Fauziah, S.Ag., M.H.
- b) Hj. Cholisoh Dzikry, S.H., M.H.
- c) Kusman, S.H.
- d) Nur Suryani Siwi, S.Ag
- e) Jikronah, S.Ag
- f) Dra. Hj. Siti Nurjanah
- g) Amniyati Budiwidiyarsih, B.A.

Panmud Pemohon : Drs. H. Junaidi

Panmud Gugatan : Drs. Imron Mastuti, S.H., M.H.

Panmud Hukum : Saefudin, S.H.

Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan : Munfaati, S.H.
 Kasubag. Organisasi dan Tata Lakasana : Hj. Siti Sofiah
 Dwi Kurniati, S.E.
 Kasubag. Umum dan Keuangan : Ade Husnul Kh. H., S.E.
 Juru Sita : Sri Hidayati, S.H.
 Juru Sita : Bakri, S.H.
 Juru Sita Pengganti : Hj. Sri Wahyuni, S.H.
 Juru Sita Pengganti : Slamet Suharno, S.H.
 Kelompok Jabatan Fungsional Analis Perkara Peradilan :
 Kartika Rachmawati, S.H.
 Kelompok Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur :
 Ellita Astarina, S.E.
 Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli
 Pratama : Neny Ramdhani, S.Sos.⁵

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang
 Peradilan agama merupakan lembaga bagian dari pemerintah untuk menegakan keadilan, bila dalam suatu masyarakat tidak ada peradilan maka keadaan dalam masyarakat tersebut akan kacau balau.⁶ Sehingga di Indonesia pada tahun 1989 diundang kan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Bab III pasal 49 s/d 53 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Menyebutkan bahwa tugas dan

⁵ "Pengadilan Agama Semarang," Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang", <http://pa-semarang.go.id/>, diakses 06 April 2021.

⁶ Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Cet. III; Jakarta, Kencana media Group, 2005), h. 5.

kewenangan yaitu memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqoh.⁷ Namun Kemudian kewenangan peradilan agama dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tersebut diubah dengan Undang No 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dimana kewenangan peradilan agama tidak hanya menyelesaikan sengketa di bidang waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqoh tetapi juga mempunyai kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah.⁸

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang sama seperti tugas dan wewenang Pengadilan Agama pada umumnya.

Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Semarang juga mengacu pada UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Pasal 49, maka dengan demikian Pengadilan Agama Negeri Semarang memiliki tugas pokok memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah. Wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁹

⁷ Undang-Undang No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁸ Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

⁹ Pengadilan Agama Semarang,” Tupoksi Pengadilan Agama Semarang”, <http://pa-semarang.go.id/>, diakses 06 April 2021.

Berdasarkan beberapa tugas pokok diatas maka dapat kita ketahui beberapa fungsi pengadilan Agama Semarang Sebagai berikut :¹⁰

- 1) Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah Yuridiksinya.
- 2) Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
- 3) Fungsi Nasehat, Yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum perdata Islam pada Instansi pemerintah di kota Semarang
- 4) Fungsi lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.

B. Deskripsi Putusan No. 1905/Pdt.G/2018/PA.Smg Tentang Tidak Transparansi Pengelolaan Keuangan Sebagai Alasan Perceraian.

Dalam perkara ini yang memutus perkara tersebut adalah Drs. H.Ahmad Adib, SH., MH. Beliau selaku Ketua majelis hakim dalam persidangan perkara tersebut, beliau menyelesaikan perkara ini dengan di temani oleh hakim anggota, Dra. Hj. Amroh Zahidah, SH., MH. Dan Drs. H. Ahmad Manshur Noor. Dan yang bertindak sebagai panitera

¹⁰ Pengadilan Agama Semarang,” Tupoksi Pengadilan Agama Semarang”, <http://pa-semarang.go.id/>, diakses 06 April 2021.

dalam perkara ini adalah Hj. Jikronah, S.Ag. Putusan perkara ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu 10 Oktober 2018 Masehi, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon. Adapun rincian perkaranya adalah sebagai berikut.¹¹

1. Duduk Perkara

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 1905/Pdt.G/2018/PA.Smg pada tanggal yang sama, telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan sebagai berikut :¹²

- a. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari termohon yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2009, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kota Semarang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/x/2009 tanggal 2 November 2009 ;
- b. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon yang berada di Kota Semarang selama 4 (empat) tahun dan kemudian pindah tinggal di Villa Esperanza hingga saat ini. Diketahui juga bahwa Pemohon dan termohon telah dikaruniaI 3 (tiga) orang anak, anak I, berumur 7

¹¹ Salinan putusan pa semarang No. 1905/Pdt.G/2018/PA.Smg

¹² *Ibid.*

tahun, anak II, berumur 4 tahun dan anak III, berumur 1 tahun.

- c. Bahwa semula rumah tangga antara pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2016 antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.
- d. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 1) Termohon selalu merasa nafkah yang diberikan oleh pemohon tidak cukup, padahal semua pendapatan pemohon sudah diberikan untuk termohon;
 - 2) Termohon Kurang terbuka dalam mengelola keuangan rumah tangga dan sering bersikap curiga kepada pemohon dan menuduh pemohon memiliki wanita idaman lain.
 - 3) Termohon kerap berkata kasar dan tidak menghormati pemohon sebagai suami.
- e. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2017 disebabkan pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap termohon yang sering berkata kasar dan tidak menghargai pemohon sebagai suami
- f. Bahwa sejak 2017 pemohon dan termohon sudah pisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
- g. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena termohon sudah tidak

mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

- h. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
- i. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

2. Petitum¹³

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon
- b. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama semarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum
- d. Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil;

¹³ Salinan putusan pa semarang No. 1905/Pdt.G/2018/PA.Smg

Bahwa pemohon dan termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Asy'ari, M.H., sebagaimana laporan mediasi tanggal 29 agustus 2018 akan tetapi tidak berhasil, akan tetapi dalam mediasi pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada termohon nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000-(Sembilan juta rupiah), mut'ah sebesar Rp 16.000.000-(enam belas juta rupiah), nafkah tiga orang anak sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan ketiga anak tetap diasuh oleh termohon,

Bahwa, selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan cerai talak permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut

- 1) Bahwa termohon mengakui seluruhnya dalil-dalil cerai talak pemohon seluruhnya;
- 2) Bahwa termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon karena rumah tangga sudah sangat sulit untuk di rukunkan kembali, akan tetapi termohon memohon agar pemohon memenuhi apa yang diperjanjikan dalam mediasi tanggal 29 Agustus 2018.

3. Bukti-Bukti yang diajukan pemohon¹⁴

Bahawa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berikut;

- a. Bukti Surat : Fotokopi buku kutipan akta nikah dari kantor urusan agama kota Semarang nomor xxxx/x/2009 tanggal 2 November 2009, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti p).

- b. Bukti Saksi :

Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan sekolah lanjutan pertama, pekerjaan swasta, tempat tinggal di kabupaten Kendal, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi mengenal termohon dan pemohon;
- 2) Bahwa saksi adalah keponakan pemohon
- 3) Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri
- 4) Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2009
- 5) Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah orang tua pemohon di wisma sari lalu pindah di rumah sendiri Villa Esperanza;
- 6) Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- 7) Bahwa anak pertama berumur 7 tahun, anak kedua berumur 3 tahun, dan anak ketiga berumur 1 tahun.

¹⁴ Salinan putusan pa semarang No. 1905/Pdt.G/2018/PA.Smg

- 8) Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja, dan saat ini masih serumah dengan pemohon dan termohon.
- 9) Bahwa saksi tidak mengetahui pemohon dan termohon bertengkar
- 10) Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pemohon adalah menyewakan sound system, saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon

Saksi II, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, pekerjaan swasta, tempat tinggal di kota Semarang, saksi telah memberikan keterangan dibawah ini sebagai berikut;

- 1) Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon
- 2) Bahwa saksi adalah teman pemohon
- 3) Bahwa saksi berteman dengan pemohon kira-kira 10 (sepuluh) tahun lalu
- 4) Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri
- 5) Bahwa pemohon dan termohon telah menikah kurang lebih 9 (Sembilan) tahun lamanya
- 6) Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah orang tua pemohon lalu pindah di Villa speranza
- 7) Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- 8) Bahwa anak pertama berumur 7 tahun, anak kedua berumur 3 tahun, dan anak ketiga berumur 1 tahun.
- 9) Bahwa pemohon dan termohon masih tinggal serumah

- 10) Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja, dan yang saksi ketahui pemohon jarang pulang ke rumah karena menunggu peralatan sound system yang pemohon sewakan, serta pemohon sering mengeluh pusing tetapi tidak menjelaskan penyebab pemohon pusing;
- 11) Bahwa saksi tidak mengetahui pemohon dan termohon bertengkar;

Bahwa selanjutnya pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon dan termohon telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan pemohon, dan akhirnya keduanya telah mohon putusan;

4. Pertimbangan Hakim¹⁵

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara antara pemohon dan termohon ini adalah kewenangan peradilan agama Semarang.
- 2) Bahwa setelah perkara ini sampai pada majelis hakim berdasarkan pasal 31 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 undang-undang nomor tahun 1989 jo. Pasal 143 kompilasi hukum islam, maka

¹⁵ Salinan putusan pa semarang No. 1905/Pdt.G/2018/PA.Smg

majelis hakim wajib mendamaikan pemohon dan termohon sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan hal tersebut telah dilakukan oleh majelis hakim akan tetapi tidak berhasil.

- 3) Bahwa diketahui yang menjadi alasan pokok gugatan pemohon adalah karena sejak awal 2016 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena termohon selalu merasa bahwa nafkah yang diberikan pemohon tidak cukup, termohon tidak terbuka dalam mengelola keuangan keluarga dan termohon kerap berkata kasar juga tidak menghormati pemohon sebagai suami, oleh karena hal-hal tersebut yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah telah sesuai dengan yang termaktub dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam
- 4) Menimbang, bahwa di dalam persidangan Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Permohonan pemohon dan tidak berkeberatan atas keinginan pemohon untuk bercerai dengan termohon, hal ini merupakan bukti pengakuan dari termohon atas alasan-alasan yang diajukan pemohon sebagai alasan perceraian. Bukti pengakuan merupakan bukti pengakuan menentukan namun majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian yang telah

diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

- 5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan bukti otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti surat ini juga telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini. Kemudian pemohon yang mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan sekolah lanjutan pertama, pekerjaan swasta, tempat tinggal di kabupaten Kendal dan Saksi II, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, pekerjaan swasta, tempat tinggal di kota Semarang, kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan,
- 6) Menimbang bahwa apabila dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan jawaban termohon dan

keterangan para saksi serta alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut ; bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak, bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2016, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal 2017 hingga sekarang, dimana termohon telah pergi meninggalkan pemohon, dan bahwa majelis hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati pemohon, namun tidak berhasil,

- 7) Menimbang bahwa dalam petitium 2 (dua) menuntut untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon, maka majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut
- 8) Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan

pertengkaran yang terjadi terus menerus antara pihak suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

- 9) Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas majelis hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga antara pemohon dan termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;
- 10) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon selalu merasa kurang atas nafkah dari pemohon, tidak terbuka dalam mengelola keuangan dan suka berkata kasar. Hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara pemohon dan termohon sudah terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan
- 11) Menimbang bahwa selanjutnya terbukti akibat perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon, sebab apabila perselisihan antara pemohon dan termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk di rukunkan kembali, mengapa suami istri (pemohon dan termohon) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

- 12) Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim tidak ada harapan untuk merukunkan pemohon dan termohon adalah sikap pihak pemohon yang tetap bertekad mau bercerai dengan termohon, termohon pun sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya. Majelis hakim telah pula mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak dan upaya mediasi yang telah dilakukan oleh mediator, demikian juga sikap keluarga yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan pemohon dan termohon
- 13) Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut di samping untuk memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menunjukkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan pemohon dan termohon sudah tidak sanggup mendamaikan pemohon dan termohon
- 14) Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berpendapat rumah tangga pemohon dan termohon sudah dapat dikatakan pecah (broken marriage) dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dan apabila perkawinan antara pemohon dan termohon dipaksa kan untuk diteruskan, makaperkawinan ini justru akan membuat kedua belah pihak menjadi sama-sama tersiksa dan perkawinan tersebut menjadi kehilangan makna sebagaimana yang di inginkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan, bahwa bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga apabila salah satu pihak (pemohon) sudah mempertahankan tekadnya untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan dan meminta cerai, maka di sini sudah ada petunjuk antara suami istri (pemohon dan termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan ikatan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dah rahmah seperti yang di maksud dalam Al-Qur'an surah ar rum ayat 21 yang artinya; "Dan di antara tanda-tanda kekauasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

- 15) Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak,

- 16) Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;
- 17) Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Artinya : Menolak Kerusakan itu didahulukan dari meraih kemashlahatan”

- 18) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;

- 19) Menimbang, bahwa dalam mediasi telah disepakati bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah),mut'ah sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah), nafkah tiga orang anak sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dan ketiga anak tetap diasuh oleh Termohon;
- 20) Menimbang, bahwa Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, masing masing adalah 1). Anak I, berumur 7 tahun, 2).Anak II, berumur 4 tahun dan 3). Anak III, berumur 1 tahun; oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (b) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyiz pengasuhannya ada pada ibunya dan biaya hadhanah dibebankan kepada ayahnya;
- 21) Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

5. Amar Putusan

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;¹⁶

Maka Majelis Hakim Mengadili

¹⁶ Salinan putusan pa semarang No. 1905/Pdt.G/2018/PA.Smg

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) Untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
- c. Menghukum pemohon untuk membayar kepada Termohon
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000.,-(sembilan juta rupiah)
 - Mut'ah sebesar Rp. 16. 000.000,- (enam belas juta rupiah)
 - Nafkah tiga orang anak setiap bulan sebesar Rp. 5. 000.000,-(lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan
 - Menetapkan anak pemohon dan termohon. Anak I, Berumur 7 Tahun; Anak II, Berumur 4 Tahun, dan Anak III, Berumur 1 Tahun, dibawah pemeliharaan termohon dengan kewajiban memberikan akses kepada pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut sesuai dengan kebutuhan anak-anak
 - Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 571.000.000 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN TENTANG TIDAK
TRANSPARANSI DALAM MENGELOLA
KEUANGAN KELUARGA SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN

A. Analisis *Legal Standing* Tidak Transparansi Pengelolaan Keuangan Keluarga Sebagai Penyebab Perceraian Dalam Putusan No. 1905/Pdt.G/2018/Pa.Smg.

Perceraian adalah putusanya ikatan perkawinan antara suami istri, baik atas keinginan suami istri ataupun keinginan dari salah satunya saja dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian terlebih dahulu tetapi tidak menemukan kesepakatan perdamaian untuk mempertahankan hubungan rumah tangga.

Dalam Hukum Islam ada empat kemungkinan yang dapat menjadi alasan adanya perceraian antara suami istri yaitu :¹

1. Adanya *nusyuz* dari pihak istri

Nusyuz dari pihak istri ini sendiri bermakna pembangkangan yang dilakukan seorang istri terhadap suami berupa pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal lain yang menjadikan rumah tangga tidak harmonis

2. Adanya *Nusyuz* dari pihak suami

¹ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 217.

Nusyuz dari pihak suami ini bermakna kedurhakaan yang dilakukan suami terhadap istri seperti meninggal kan kewajibannya memberi nafkah istri baik materil maupun non materil

3. Terjadinya *Syiqaq*

Syiqaq merupakan perselisihan terus menerus yang terjadi dalam hubungan pernikahan yang dianjurkan untuk diselesaikan oleh dua orang hakim.

4. Salah satu pihak melakukan zina

Zina merupakan hubungan badan yang dilakukan diluar hubungan pernikahan, perbuatan zina ini menimbulkan saling tuduh yang harus dibuktikan dengan cara sumpah li'an

Dalam putusan Pengadilan Agama Semarang no. 1905/Pdt.G/2018/Pa.Smg. pemohon mengajukan perceraian dengan alasan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan pemohon, dan termohon tidak terbuka atau transparan dalam mengelola nafkah yang diberikan pemohon dan selalu bersikap curiga terhadap pemohon. Menurut analisis penulis sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang ada dalam hukum islam. Alasan perceraian dikarenakan sikap istri yang tidak transparansi dalam mengelola keuangan keluarga dan selalu merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan suami hingga menyebabkan percekcoakan dan perselisihan terus menerus merupakan bentuk *syiqaq* dalam hubungan suami istri yang dipicu oleh sikap istri yang *nusyuz*

terhadap suami, sikap *nusyuz* tersebut berupa tidak terbuka dalam mengelola keuangan hingga menimbulkan hilangnya kepercayaan suami yang memberikan nafkah, dan sikap selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suami hingga menimbulkan perasaan tidak senang suami terhadap istri. Hal inilah yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian, Dalam putusan Pengadilan Agama Semarang no. 1905/Pdt.G/2018/Pa.Smg.

Sebagai pasangan suami istri tentu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga hubungan rumah tangga agar tetap harmonis, Dalam putusan Pengadilan Agama Semarang no. 1905/Pdt.G/2018/Pa.Smg. sikap istri yang tidak transparans atau terbuka kepada suami dalam mengelola keuangan dan selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suami, merupakan bentuk sikap tidak bertanggung jawab dalam menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga. Sudah seharusnya istri terbuka dan berkomunikasi dengan suami ketika hendak membelanjakan nafkah yang diberikan oleh suami.

Mengelola keuangan keluarga dengan transparan antara suami istri merupakan bagian dari *maqashid syariah* atau kebutuhan mendasar untuk menjaga keharmonisan keluarga.² Karena salah satu bentuk melindungi keluarga dan harta dari perselisihan adalah dengan mengelolanya dengan baik. Barangkali aspek *maqashid syariah Hifdh*

² Luqyan Tamanni dan Murtianti Mukhlisin, *Sakinah finance* (Solo: Tinta medina, 2013), hlm. 25

(melindungi) dalam transparansi keuangan keluarga disini bukan dari melindungi keluarga dan harta aksi pencurian dan perampokan, melainkan melindungi harta dan keluarga dari kehilangan nilai, penyalahgunaan dan perselisihan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian. Dalam mengelola keuangan keluarga pasangan suami istri juga harus memperhatikan mana kebutuhan yang *dharuriyyat* (primer), kebutuhan primer ini meliputi membayar hutang, zakat dan kebutuhan pokok keluarga, *hajiyyat* (sekunder), biaya pendidikan anak dan *tahsiniyyat* (tersier) kebutuhan impian seperti liburan dan investasi.

Dalam hubungan perkawinan, suami istri dituntut untuk mewujudkan tujuan Al-quran dalam hal perkawinan, yakni menciptakan *mitsaq ghalizh* (janji kukuh) dalam hubungan suami istri.³ Janji kukuh ini penulis mengartikan sebagai ikatan yang tidak mudah terpisahkan apapun yang terjadi. Untuk mewujudkan hal ini tentu pasangan suami istri harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam hubungan perkawinan. Prinsip dalam perkawinan dan keluarga khususnya yang disarikan dari al-Qurán adalah sebagai berikut :⁴

1. Berdasarkan batas-batas yang ditentukan Allah. Maksudnya adalah setiap kepentingan yang ada dalam

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat*, Jakarta kencana hlm. 211-212

⁴ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga sakinah (bacaan mandiri calon pengantin)* Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017 hlm, 7-9.

keluarga harus didasarkan pada kemaslahatan bersama, tindakan apapun yang dapat merusak keluarga dipandang sebagai tindakan yang melampaui batas ketentuan Allah.

2. Saling rela dan ridho. Antara suami istri harus saling rela dan ridha terhadap segala tindakan yang dilakukan dalam iktan perkawinan
3. Layak (*ma'ruf*) artinya dalam menjalankan hubungan suami istri harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan
4. *ihsan* Berbuat baik kepada pasangan
5. Tulus (*nihlah*) segala tindakan harus berdasarkan ketulusan bukan materi.
6. Musyawarah, yakni Setiap keputusan mengenai permasalahan dalam keluarga harus dibicarakan bersama, semua pihak tidak boleh memaksakan kehendaknya masing-masing.
7. Perdamaian, dalam segala permasalahan perdamaian adalah hal yang harus diciptakan.

Menurut analisis penulis tindakan istri yang tidak transparansi dalam mengelola keuangan keluarga dan selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suami merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hubungan perkawinan. Tindakan ini dapat menyebabkan kemudharatan dalam hubungan suami istri. Dimana sikap tidak transparansi dalam mengelola keuangan rentan menimbulkan percekcoakan dan perselisihan seperti yang telah terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Semarang no.

1905/Pdt.G/2018/Pa.Smg. oleh karena itu sikap terbuka dalam mengelola keuangan keluarga harus dikedepankan agar menghilangkan kemudharatan berupa selisih paham, saling curiga dan percekccokan dalam rumah tangga. Hal ini Sebagaimana kaidah fiqih

الضَّرُّ يُبْرَأُ

“Kemudharatan harus dihidangkan”⁵

Menurut analisis penulis Sikap istri yang tidak transparansi dalam mengelola keuangan dan selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suami dalam putusan No. 1905/Pdt.G/2018/Pa.Smg menimbulkan kebencian suami kepada istri dan situasi tidak nyaman dalam hubungan suami istri, juga tidak sesuai dengan hadis.

حَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ إِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهَا سَرَّتَكَ

Artinya “Sebaik-baik perempuan ialah bila engkau pandang menyenangkan engkau”⁶

Seorang istri seharusnya bersikap yang baik terhadap suami, tidak melakukan hal-hal yang tidak disenangi suami. Maka oleh sebab itu sikap tidak transparansi dalam mengelola keuangan dan selalu merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh suami dalam putusan no. 1905/Pdt.G/Pa.Smg. inilah yang menyebabkan

⁵ Muhamad Mas’ud Zein, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa’id-Fiqhiyyah)*, Jawa Timur: Al-Syarifah Al-Khodijah, 2006, h. 60

⁶ Syyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung,: Al Ma’arif, 1997), hlm. 118.

timbulnya ketidakharmonisan dalam berumah tangga hingga berujung pada perceraian.

Menurut penulis, perceraian dengan alasan seperti ini tentunya diperbolehkan, sebagaimana hal ini diperbolehkan oleh ulama syafi'iyah bahwa talak disunahkan karena istri buruk akhlaknya dan ia tidak tahan hidup dengannya.⁷

Selanjutnya dalam pandangan hukum positif alasan-alasan yang dibenarkan untuk mengajukan perceraian adalah sebagai berikut:

Didalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan didalam KHI No. 1 Tahun 1974 disebutkan terdapat delapan alasan yang memperbolehkan pasangan suami istri mengajukan perceraian yang pertama salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik yang lain sebagainya yang sukar disembuhkan, kedua salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya. Ketika, salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau lebih setelah berlangsungnya perkawinan. Keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman berat atau menganiaya pihak lain. Kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan ia tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri. Keenam, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, hlm. 258

tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga. Kemudian dalam KHI ada penambahan dua alasan yaitu suami melanggar taklik talak dan terjadinya peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari kedelapan alasan tersebut tidak terlihat bahwa sikap istri yang tidak transparansi atau terbuka dalam mengelola keuangan keluarga dan selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suami sebagai alasan yang dibolehkan untuk mengajukan perceraian. Menurut pandangan penulis hal ini dikarenakan dalam mengelola keluarga telah terdapat pasal dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dalam mengelola rumah tangga. Dalam pasal 34 Undang Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menentukan : (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Adapun maksud dari pasal 34 ayat 1 dalam pandangan penulis, suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan wajib memberi nafkah kepada isteri. Tapi didalam suami memberikan keperluan untuk rumah tangganya harus sesuai dengan kemampuannya. Adapun maksud dengan kata kemampuannya berarti menurut

keadaan suami jadi besarnya nafkah yang akan diberikan tergantung dari kekayaan suami. Kemudian maksud dari pada pasal 34 ayat 2, yaitu adalah isteri wajib mengatur dan mengelola rumah tangga sebaik baiknya, artinya istri wajib merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam rumah tangga.

Dalam putusan No. 1905/Pdt.G/Pa.Semarang penulis menemukan fakta bahwa suami telah menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istri namun istri selalu merasa tidak cukup dan tidak terbuka dalam mengelola nafkah yang diberikan suami tersebut. Hal ini juga diakui oleh istri dalam persidangan. Sikap istri yang demikian menurut analisis penulis merupakan sikap yang bertentangan dengan Undang-Undang hak dan kewajiban suami istri. Istri berperilaku tidak amanah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Kemudian dalam pasal 34 ayat 1 Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 ini disebutkan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing maka keduanya berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan hal inilah yang menjadi pemicu dibolehkannya perceraian Karena sikap istri yang selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suami dan tidak terbuka atau transparan dalam mengelola keuangan sehingga menyebabkan percekocokan dan pertengkaran terus menerus. Sikap istri yang demikian, merupakan bentuk sikap tidak bertanggung jawab dalam menjaga

keharmonisan rumah tangga dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri sebagai telah tertera dalam Pasal 34 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara No.1905/Pdt.G/2018/Pa.Smg.

Hakim yang menyidangkan perkara No. 1905/Pdt/G/2018/Pa.Smg di Pengadilan Agama Semarang Mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh suami dalam kasus perceraian karena alasan *syiqaq* yang dipicu oleh sikap istri tidak transparansi dalam mengelola keuangan dan selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suami. Alasan perceraian karena istri yang tidak transparansi dalam mengelola keuangan dan selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suami tidak terdapat dalam hukum islam maupun hukum positif, akan tetapi akibat sikap termohon yang tidak terbuka dalam mengelola keuangan dan selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan pemohon memicu terjadinya pertengkaran yang sangat memuncak dalam rumah tangga tersebut, bahkan di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa termohon juga pergi meninggalkan pemohon sejak awal tahun 2017. Dengan hal tersebut, pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap termohon karena pemohon merasa tidak dihargai dan dihormati sebagai kepala rumah tangga. Alasan pertengkaran terus menerus ini merupakan alasan primer yang kemudian dijadikan dasar hakim pengadilan agama semarang mengabulkan permohonan

cerai talak suami dalam putusan No. 1905/Pdt.G/Pa.Smg. Sikap istri yang tidak transparansi dalam mengelola keuangan dan selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suami merupakan alasan sekunder bagi hakim untuk memutus perkara ini.

Alasan pertengkaran terus menerus ini dalam Al-Qur'an disebut *syiqaq*. Menurut definisi, *syiqaq* adalah perceraian yang terjadi karena alasan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri, sehingga memerlukan campur tangan dua orang *hakam* (juru damai) dari pihak suami maupun istri.⁸

Dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, dikatakan: "syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri".⁹

Untuk mendapatkan perceraian karena alasan *syiqaq* harus ada saksi-saksi dari kerabat dekat baik suami maupun istri, yang nantinya akan diangkat pengadilan sebagai hakam.¹⁰ Dalam penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang No 7 Tahun 1989 dikatakan bahwa hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami maupun pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencapai upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.

Dalam perkara No. 1905/Pdt.G/Smg Pemohon dan Termohon telah berusaha mencari perdamaian dengan

⁸ A.Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan (nikah, talak, cerai, rujuk)* (Bandung; al bayan 1995), cet. 2 hlm. 97

⁹ UUPA (UU No. 7 Tahun 1989), hal.31

¹⁰ *Ibid.*

mengangkat hakim Drs.H. Asyari, M.H. pada tanggal 29 Agustus 2018 akan tetapi tidak berhasil, karena sikap pemohon yang tetap bertekad untuk bercerai dengan termohon begitu juga termohon yang tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa, keluarga pemohon dan termohon juga sudah menyatakan secara tegas tidak sanggup lagi mendamaikan pemohon dan termohon. Pernyataan ini yang menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan menerima gugatan perceraian pemohon dan termohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sebagaimana dikatakan dalam pasal 22 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat. (2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri.¹¹

Pada umumnya, perselisihan dan perkecokan yang terjadi dalam kehidupan suami istri disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Perselisihan yang menyangkut persoalan keuangan
2. Faktor hubungan seksual

¹¹ Pasal 22 PP No 9 Tahun 1975

3. Faktor berlainan agama atau tidak patuh dalam menjalankan ajaran agama maupun ibadah
4. Faktor cara mendidik anak-anak¹²

Dalam Perkara No 1905/Pdt.G/Pa.Smg di Pengadilan kota Semarang, Hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran menurut penulis masih dalam lingkup masalah keuangan sebagaimana yang dikatakan pemohon yakni sikap istri atau termohon yang tidak terbuka atau transparan dalam mengelola keuangan dan selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan pemohon padahal semua penghasilan pemohon telah diserahkan kepada termohon.

Selain sikap istri atau termohon yang tidak terbuka atau transparan dalam mengelola keuangan dan selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan pemohon, Dalam jalannya persidangan ditemukan fakta bahwa istri atau termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama setelah terjadinya perselisihan tanpa izin pemohon. Dari pemaparan tersebut jelaslah diketahui bahwa sesungguhnya istri atau termohon yang menjadi penyebab utama perselisihan dan perpecahan. Namun dalam kasus ini majelis hakim lebih melihat pada apakah perkawinan tersebut dapat dipertahankan atau tidak, Dengan berdasarkan pada Yurisprudensi No.534/Pdt/1996, dalam yurisprudensi tersebut dikatakan bahwa, “dalam hal

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum perkawinan nasional*, Medan: (Zahir trading, 1975),hal. 145-146.

perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak.¹³

Majelis hakim berpendapat bahwa memang sejatinya perceraian itu sedapat mungkin dihindari, namun apabila telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, maka mempertahankannya adalah hal yang sia-sia bahkan dapat membawa mafsadat bagi kedua belah pihak. Dalam pendapatnya ini majelis hakim menggunakan Kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “Menolak mudharat (bahaya) lebih di dahulukan dari mengambil manfaat”

Maka dari beberapa pertimbangan majelis hakim tersebut dapat penulis simpulkan bahwa, perceraian yang terjadi antara pemohon dan termohon adalah bukan karena sikap istri yang tidak transparansi masalah keuangan dan selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suami tetapi karena *syiqaq* yang terjadi dalam rumah tangga. Adapun sikap istri yang tidak transparansi masalah keuangan dan selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suami merupakan katalisator atau pemicu terjadinya *syiqaq* dalam rumah tangga pemohon dan termohon. Dengan demikian, majelis hakim melihat bahwa

¹³ Putusan Re.No.534/Pdt/1996

rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang sangat memuncak hingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan malah akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak.

Adapun bukti-bukti yang dijadikan landasan dasar hakim dalam memutus perkara ini adalah pengakuan dari termohon sendiri yang membenarkan bahwa sikapnya yang tidak terbuka dalam mengelola keuangan, selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan pemohon dan sering berkata kasar kepada pemohon menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga.

Setelah melewati serangkaian persidangan dengan melakukan upaya damai, pemeriksaan dan pembuktian, kemudian hakim memutus perkara No/1905/Pdt.G/Pa.Smg tersebut dengan dasar, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa salah satu alasan diperbolehkannya mengajukan perceraian adalah pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan lagi

Menurut pandangan penulis Yang dimaksud dalam kedua pasal tersebut bukan semata-mata pertengkaran yang bersifat aktif saja, yaitu pertengkaran dengan suara kasar, keras antara pemohon dan termohon, tetapi juga pertengkaran pasif yang berbentuk saling diam, tidak

menegur sapa antara suami istri atau perpisahan tempat tidur yang cukup lama antara keduanya.

Ditinjau dari hukum positif, putusan hakim terhadap perkara ini tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang menjadi rujukan hakim-hakim di Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam hal ini majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan upaya mediasi di antara kedua pasangan tersebut dengan tujuan supaya pasangan suami-istri ini dapat hidup rukun damai sesuai dengan tujuan perkawinan.

Alasan ketidakmampuan suami melihat kelakuan istrinya yang tidak transparan dalam mengelola keuangan keluarga dan selalu merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan suami adalah karena pemohon merasa semua penghasilannya telah diserahkan seluruhnya kepada termohon atau istri, akan tetapi istri tidak bertanggung jawab untuk mengelola rumah tangga, bahkan selalu merasa tidak cukup.

Keharmonisan dan kenyamanan sebuah rumah tangga bukan hanya dirasakan oleh perempuan saja, tetapi laki-laki juga mempunyai hak untuk menikmatinya. Ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai tanggung jawab dan derajat yang sama untuk membangun keluarga yang harmonis.

Berdasarkan putusan pengadilan Agama Semarang dengan Nomor perkara 1905 ini, penulis dapat

menyimpulkan bahwa perceraian ini disebabkan karena adanya *syiqaq* yang dipicu oleh sikap istri atau termohon yang tidak transparansi dalam mengelola keuangan keluarga dan selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suami, hingga menyebabkan percekocokan terus menerus antara pemohon dan termohon yang berujung pada perceraian.

Penulis berpendapat bahwa Hakim dalam memutus perkara perceraian lebih mengutamakan sisi kemaslahatan dan meminimalisir kemadhorotan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus akibat tidak transparansi keuangan dan selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suami. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara perceraian Hakim tidak hanya "*law in the book*" akan tetapi juga "*out book*" yang mengharuskan hakim berfikir di luar ketentuan undang-undang yang berlaku. Hakim agama tidak hanya sekadar bertindak sebagai aparaturnya penegak hukum dan keadilan tetapi juga dapat menjadi agen perubahan hukum untuk mengatasi masalah-masalah yang berujung kepada perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, dalam menjawab rumusan masalah mengenai pokok permasalahan yang diteliti maka penulis dapat mengambil kesimpulan dengan beberapa poin sebagai berikut:

1. Sikap tidak transparansi istri dalam mengelola keuangan dan selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suami, yang ditemukan penulis dalam putusan No. 1905/Pdt.G/2018/Pa.Smg.Mengakibatkan Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga. Dalam hukum islam perceraian dengan sebab istri buruk akhlaknya dan suami tidak betah hidup dengannya menurut pendapat ulama syafiiyah hukumnya ialah sunnah, kemudian sikap isrti yang tidak transparansi dalam mengelola keuangan keluarga dan selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang berikan suami juga merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keluarga islam. Sedangkan dalam hukum positif sikap istri yang tidak transparansi dalam mengelola keuangan keluarga dan selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suami merupakan hal yang bertentangan dengan Undang-undang hak dan kewajiban suami istri sebagaimana dalam pasal 34 Undang Undang Perkawinan 1975, dalam pasal tersebut istri wajib

mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan harus menjaga keharmonisan keluarga bersama suami.

2. Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak, terhadap kasus istri tidak transparansi dalam mengelola keuangan dan selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suami hingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah karena memang tidak ditemukan lagi keharmonisan dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon dengan penyebab sikap istri yang demikian. Kemudian kedua belah pihak pun sudah sama-sama sepakat untuk bercerai. Sehingga atas pertimbangan-pertimbangan inilah majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak antara pemohon dan termohon dengan alasan *syiqaq* yang dipicu oleh sikap istri yang tidak transparansi dalam mengelola keuangan dan selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan suami. Pertimbangan Hakim lebih menitikberatkan pada menarik kemaslahatan bagi pemohon dan termohon agar tidak terjadi kemudharatan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara perceraian hakim tidak hanya “law in the book” akan tetapi juga “out of the book” yang mengharuskan hakim berfikir di luar ketentuan undang-undang yang berlaku. Hakim agama tidak hanya sekedar bertindak sebagai aparat penegak hukum dan keadilan tetapi juga dapat menjadi agen perubahan hukum untuk mengatasi masalah-masalah yang berujung kepada perceraian.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis merasa perlu memberi saran. Adapun saran penulis adalah sebagai berikut;

1. Kepada pengadilan agama semarang untuk tidak hanya mengoptimalkan fungsi peradilan dan administrasi saja tetapi juga harus mengoptimalkan fungsi nasehat dan penyuluhan kepada masyarakat. Dalam skripsi ini penulis menyarankan kepada pengadilan agama Semarang untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana seharusnya pengelolaan keuangan dalam keluarga, agar pengelolaan keuangan ini tidak menjadi hal yang menyebabkan konflik dalam hubungan suami istri.
2. Kepada akademisi untuk terus mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada dalam lingkup Pengadilan Agama, khususnya perkara perceraian yang tiap tahun mengalami peningkatan dan agar diadakan sosialisasi pada masyarakat mengenai tips atau cara dalam mengelola keuangan rumah tangga khususnya menjelang usia perkawinan guna meminimalisir angka perceraian.
3. Kepada para hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus dan menyelesaikan perkara agar terus memberikan pertimbangan yang adil agar lebih menimbulkan kemaslahatan bagi para pencari keadilan.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini, Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan kasih sayangnya penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah yang sangat sederhana ini. Tentunya kami menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk kedepannya lebih baik. Semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baghawi, Imam, *Syarh As-Sunnah* Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, Terj. Ansori Umar Sitanggal "Fiqih Wanita"*, Semarang: CV Asy- Syifa, 1986.
- Ananda Arfa, Faisar , *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: CitaPustaka, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Aziz, Abdul, Dkk, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, 2009.
- Azkie, Rizka. *Suami Memaksa Istri Untuk Bekerja Mencari Nafkah*, Skripsi tidak diterbitkan, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018.
- Azwar, Saihudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- az-Zuhaili, Wahbah, *At-Tafsirul-Munir : Fil 'Aqidah Wasy-Syarri'ah wal Manhaj Jilid 1*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani , dkk, Jakarta : GEMA INSANI, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqin Islam Wa adillatuhu : Hak-hak anak, wasiat, wakaf, warisan. jilid 10*, Jakarta : GEMA INSANI, 2013.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2004.
- Cholidatul M, Umi, *Krisis Moral Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga sakinah (bacaan mandiri calon pengantin)* Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Fauzan, Shaleh bin, and Fiqhi, Mulakhkhas, *Panduan Fiqih Lengkap*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh munakahat*, Jakarta kencana , 2016.
- Hakim, M. Fikri, and Solahuddin, Abu. *Fiqih Populer Terjemah Fathul Mu'in*, Kediri: Lirboyo Press, 2014
- Harahap, M. Yahya, *Hukum perkawinan nasional*, Medan: Zahir trading, 1975.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hazmi, Faiqul, *Nilai-Nilai Dasar Islam Pada Perencanaan Keuangan Keluarga*, Jurnal ISTI'DAL Vol. 5, 2018.
- HR. Bukhori No. 4868
- <http://www.pamimika.go.id/pdf/prosedur%20tata%20cara.pdf> di akses 25 Februari 2021

- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Jalil, Abdul, *Pengelolaan Keuangan Keluarga Solusi Keluarga sakinah*, Jurnal Al- Maqhasidi, Vol 2, 2019.
- Jalil, Abdul, *Pengelolaan Keuangan Keluarga Solusi Keluarga Sakinah*, Jurnal Al-Maqhasidi: Vol. 2, 2019.
- Jamaludin, and Amalia, Nanda, *Buku Ajar Perkawinan*, Lokhseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 1989
- Khalisha Dadiarto, Mikaila *Model Perencanaan Keuangan Keluarga Islami*, Skripsi Universitas Jember, 2018.
- Khilmiyah, Dra. Akiv, *Suatu Perbandingan Konsep Muasyarah Bil Ma'ruf Dalam Relasi Suami Istri*, Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.
- Kompilasi Hukum Islam
- Kusumawati, Dyah, *Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Sudut Pandang Islam*, Artikel Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sultan Fatah Demak, 2017.
- Iubis, Nasrul kahfi, *factor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan*, Jurnal jensi, Vol. 2 Desember 2017.
- Mahdi, Sri Soesilowaty dkk, , *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Gitama Jaya, 2005

- Malik, H. Rusdi , *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010.
- Mamahit, Laurensius, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 1, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000
- Muhajarah, Kurnia, *Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang)*, Jurnal SAWWA, 2017.
- Muhdor, A.Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (nikah, talak, cerai, rujuk)*, Bandung; al bayan 1995.
- Mulyana, Dedy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mupida,, *Siti Relalsi Suami Istri dalam konflik pendidikan nusyuz menurut nash al-quran dan hadis*, Millah: Jurnal studi agama, Vol. 18, 2019.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern* Yogyakarta: Academia, 2012.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Perencanaan Keuangan Keluarga*, Jakarta, 2018.

Pengadilan Agama Semarang,” Sejarah Pengadilan Agama Semarang”, <http://pa-semarang.go.id/>, diakses pada 6 April 2021

Pengadilan Agama Semarang,” Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang”, <http://pa-semarang.go.id/>, diakses 06 April 2021.

Pengadilan Agama Semarang,” Tupoksi Pengadilan Agama Semarang”, <http://pa-semarang.go.id/>, diakses 06 April 2021.

Pengadilan Agama Semarang,” Visi Misi Pengadilan Agama Semarang”, <http://pa-semarang.go.id/>, diakses.06 april 2021

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Permatasari, Adinda, *Kedudukan Seimbang Suami Istri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional Dalam Kasus Vasektomi*, Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Pramesthi, Jasmine Alya, dkk, *Studi Literatur Pada Batasan Privasi Dalam Keluarga Indonesia*. Jurnal Ranah Komunikasi Vol. 4, 2020.

Rahayu, Elvi “*Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Gugatan Perceraian (Studi Putusan-putusan Pengadilan Agama*

- Bandung Tahun 2011*), Skripsi SI UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013,
- Rofik, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung,: Al Ma'arif, 1997.
- Safir senduk, *Membangun Komunikasi Keuangan suami istri*.
Tabloid nova No. 660/XIII
- Salinan putusan pa semarang No. 1905/Pdt.G/2018/PA.Smg
- Saputro, Febry *Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri dan Anaknya (studi putusan No. 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla)* Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum keluarga harta benda dalam perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*,
Jurnal ISTIDAL, Vol, 1. 2014.
- Subekti, R. and Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014.
- Suherman, Maman, *Upaya Memelihara Akhlak Suami Istri; Prespektis Komunikasi antarpersona*. Jurnal Al-Mimbar Vol. XIX, 2003.

- Supriyadi, Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Syaifudin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Gravika, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fikih munakahat dan undang-undang perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tamanni, Luqyan and Mukhlisin, Murtianti, *Sakinah finance*, Solo: Tinta medina, 2013.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka : Jakarta 1997.
- Umbara, Tim Citra, *Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung;Citra Umbara, 2018.
- Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Re.No.534/Pdt/1996
- Yuswaji, Ahmad, *Edisi Indonesia: Shahih Sunan Tirmidzi*, Djakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Zein, Muhamad Mas'ud, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id-Fiqhiyyah)*, Jawa Timur: Al-Syarifah Al-Khodijah, 2006.

LAMPIRAN-LAMPIRAN




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN
Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

Pemohon,	umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan usaha sewa perlengkapan pernikahan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Semarang, sebagai Pemohon
	melawan
Termohon,	umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Semarang, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Smg, tanggal 03 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/X/2009 tanggal 02 November 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kota Semarang selama 4 (empat)

Hal 1 dari 13 hal Put. No XXXX/Pdt. G/2018/PA.Smg

Disclaimer
Keparameteran Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terdapat permasalahan terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan, hal ini dapat terjadi karena perbedaan data atau karena kesalahan. Dalam hal Anda memerlukan klarifikasi informasi yang kami sampaikan atau jika ada informasi yang selanjutnya akan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keparameteran Mahkamah Agung RI melalui :
Email : keparameteran@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3348 (ext.219)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan saat ini Pemohon tinggal di Villa Esperanza sebagaimana alamat

Pemohon di atas serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;

- Anak I, berumur 7 tahun;
- Anak II, berumur 4 tahun;
- Anak III, berumur 1 tahun;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;

- Termohon selalu merasa nalkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup, padahal semua pendapatan Pemohon sudah diberikan untuk Termohon;
- Termohon kurang terbuka dalam mengelola keuangan rumah tangga dan sering bersikap curiga serta menuduh Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain;
- Termohon kerap berkata kasar dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2017 disebabkan Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang sering berkata kasar dan tidak menghargai serta menghormati Pemohon sebagai suami;

6. Bahwa sejak awal tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya

Hal 2 dari 13 hal Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA Smg

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dibuangkan terkait permasalahan teknis terkait dengan akses dan keamanan informasi yang sangat signifikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami update.

Untuk hal-hal Anda memerlukan informasi lainnya yang berkaitan pada akses ini atau informasi yang berkaitan ada, nama, buku, media, atau tempat lainnya hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui:

Email: keputusahan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator Drs. H. Asy'ari, M.H., sebagaimana laporan mediasi tanggal 29 Agustus 2018 akan tetapi tidak berhasil, akan tetapi dalam mediasi Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah), mut'ah sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah), nafkah tiga orang anak sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dan ketiga anak tetap diasuh oleh Termohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Cerai Talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Talak Pemohon seluruhnya;
- Bahwa Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, akan tetapi Termohon mohon agar Pemohon memenuhi apa yang diperjanjikan dalam mediasi tanggal 29 Agustus 2018;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

Hal 3 dari 13 hal Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Semarang Nomor XXXX/X/2009 tanggal 2 November 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kendal, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Wisma Sari lalu pindah di rumah sendiri di Villa Esperanza;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa anak pertama berumur 7 (tujuh) tahun, anak kedua umur 4 (empat) tahun, dan anak ketiga umur 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dan saat ini masih serumah dengan ketiga anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah menyewakan peralatan sound system, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
2. saksi II, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Semarang, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Hal 4 dari 13 hal Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Smg

Disclaimer

Agencian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntutkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kesempurnaan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi kepariteraan@mahkamahagung.go.id melalui kepariteraan@mahkamahagung.go.id atau [tel: 021-384 3340](tel:021-3843340) (ext. 218).

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon kira-kira 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih sudah 9 (sembilan) tahun lamanya;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon lalu pindah di Villa XXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama berumur 7 (tujuh) tahun, anak kedua umur 4 (empat) tahun, dan anak ketiga umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dan yang saksi ketahui Pemohon jarang pulang ke rumah karena menunggu peralatan sound sistem yang Pemohon sewakan, serta Pemohon sering meneguh pusing tetapi tidak menjelaskan penyebab Pemohon pusing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dan akhirnya keduanya telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 5 dari 13 hal Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Smg

Diketahui

Anggapan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keseragaman informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami pertahankan dan waktu ke waktu.

Daftar Isi Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:

Email: sekretesan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.319)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a *quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Pemohon adalah karena sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu merasa bahwa nafkah dari Pemohon tidak cukup, tidak terbuka dalam menggunakan keuangan dan kerap berkata kasar dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak berkeberatan atas keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan menentukan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian yang telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya,

Hal 6 dari 13 hal Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Smg

Diketahui

6 Direktorat Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseragaman informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami pertahankan dan waktu ke waktu.

Untuk hal Anda menemukan informasi kesalahan yang kami sampaikan atau jika ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Ekspedienter Mahkamah Agung (E) melalui:

Email: laporannya@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.214)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P dan 2 (dua) orang saksi, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kendal dan saksi II, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Semarang, saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon dan keterangan para saksi serta alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak awal ahun 2016;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarakan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 hingga sekarang, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

Hal 7 dari 13 hal Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Smg

Disclaimer

Agar tercapainya tujuan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak, maka Mahkamah Agung menyediakan informasi yang akurat dan terkini sebagai sarana komunikasi publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diunggulkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan terkini informasi yang kami sajikan. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dan selalu kami tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui:
Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384-3349 (ext. 314)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, terhadap tuntutan Pemohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas Majelis Hakim akan mengkaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah dari Pemohon, tidak terbuka dalam mengelola keuangan dan suka berkata kasar. Hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (i.e. Pemohon dan Termohon) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Hal 8 dari 13 hal Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Smg

Disclaimer

8 Perwakilan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keamanan informasi yang kami sampaikan, hal mana tidak serta merta berdampak pada akses. Oleh hal-hal Anda memerkenai informasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email: keperawatan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-301 2340 (sisi 219)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai dengan Termohon, Termohonpun sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya. Majelis Hakim telah pula berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dan upaya mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator, demikian juga sikap keluarga yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpedapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dan apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dipaksakan untuk diteruskan, maka perkawinan ini justru akan membuat kedua belah pihak menjadi sama-sama tersiksa dan perkawinan tersebut menjadi kehilangan makna sebagaimana yang diinginkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (*ic.* Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Hal 9 dari 13 hal Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Smg

Disusun oleh

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemertan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibagikan bentuk permohonan secara tertutup dengan akurat dan terkendali informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami pertahankan dari waktu ke waktu.

Untuk hal-hal tersebut kami mohon maaf apabila masih ada informasi yang seharusnya ada, namun bukan kecurangan, maka tetap segera hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui

email: sekretariat@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.3118)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqihyah* yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على

حلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemashlahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah disepakati bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah),mut'ah sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah), nafkah tiga orang anak sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dan ketiga anak tetap diasuh oleh Termohon;

Hal 10 dari 13 hal Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing adalah 1). Anak I, berumur 7 tahun, 2). Anak II, berumur 4 tahun dan 3). Anak III, berumur 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (b) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyiz pengasuhannya ada pada ibunya dan biaya hadhonor dibebankan kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - Nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,-(sem, bilan juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
 - Nafkah 3 orang anak setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon .

Hal 11 dari 13 hal Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Smg

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Kami harap Anda mememahami informasi yang kami sampaikan tidak di atas informasi yang sebenarnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui email: kspanderaan@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Anak I, berumur 7 tahun;
- 4.2. Anak II, berumur 4 tahun, dan
- 4.3. Anak III, berumur 1 tahun;

Dibawah pemeliharaan Termohon dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut sesuai dengan kebutuhan anak-anak;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs.H.Ahmad Adib,SH, MH, sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Hj.Amroh Zahidah,SH.MH, serta Ahmad Manshur Noor masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Jikronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,
Ttd
Drs.H. Ahmad Adib,SH, MH.

Hakim Anggota, Ttd	Hakim Anggota, Ttd
Dra.Hj. Amroh Zahidah,SH, MH.	Drs.H. Ahmad Manshur Noor
	Panitera Pengganti,
	Ttd
	Hj. Jikronah, S.Ag.

Hal 12 dari 13 hal Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Smg

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dan untuk kebaikan.

12

Diarahkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keputusteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	: Rp	480.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	571.000,-

Catatan :

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Salinan Putusan ini sesuai aslinya,
dikeluarkan atas permintaan

pada tanggal, _____

Panitera Pengadilan Agama Semarang

Tohir, S.H., M.H.

Hal 13 dari 13 hal Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kesempurnaan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi/pertanyaan yang termasuk pada situs IV atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terjawab, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3340 (ext. 318)

Halaman 13

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tusiran

Alamat : Jl. Jayapura 1, Rt 12/Rw 1, Desa Intaimelyan (Arso IX), Distrik Skanto, Kab. Keerom Prov. PAPUA.

Nomor hp : 081248976193

E-mail : tusiransyukur@gmail.com

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Jayapura, 22 April 1999

Status Marital : Belum menikah

Warga Negara : Indonesia

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : **Formal**

- SD INPRES ARSO IX
- MTs YPKP SENTANI
- MADRASAH ALIYAH YPKP SENTANI
- UIN WALISONGO SEMARANG

Non Formal

- Pon-Pes Al-Kautsar YPKP Sentani
- Pon-Pes Al-Qur'an Al-Masthuriyah Ngliyan Semarang